

**PRAKTEK BANGGEL HANDPHONE DI JOGJATRONIK
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
MISBAHUL FATA
02381692**

**PEMBIMBING :
Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E., M.Si
Drs. RIYANTA, M.Hum**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp : Skripsi Saudara Misbahul Fata

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Misbahul Fata
NIM : 02381692
Judul Skripsi : PRAKTEK *BANGGEL* HANDPHONE DI JOGJATRONIK
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

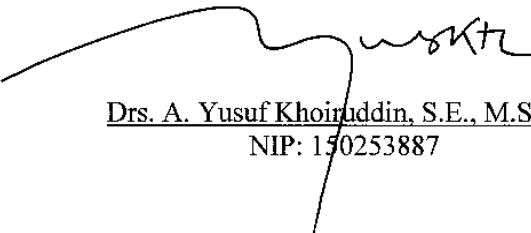
sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharram 1430 H
01 Januari 2009 M

Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
NIP: 150253887



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp : Skripsi Saudara Misbahul Fata

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Misbahul Fata
NIM : 02381692
Judul Skripsi : PRAKTEK *BANGGEL* HANDPHONE DI JOGJATRONIK
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharram 1430 H
01 Januari 2009 M

Pembimbing II

Drs. RIYANTA, M.Hum
NIP: 150259417



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/068/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : PRAKTEK *BANGGEL* HANDPHONE DI
JOGJATRONIK DALAM PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Misbahul Fata

NIM : 02381692

Telah dimunaqosyahkan pada : Hari Rabu, 21 Januari 2009

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
NIP: 150253887

Penguji I


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

Penguji II


Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150289263

Yogyakarta, 24 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu Tercinta
2. Kakak-Kakakku Terkasih
3. Teman-Temanku Tersayang
4. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

MOTTO

*Barang siapa menanam, maka ia akan menuai hasilnya
Barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasilnya*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة عدّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

Vokal pendek

فَعْل	fathah	ditulis ditulis	A fa’ala
كَسْر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
دَمَم	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin pembawa kebenaran Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Amin

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, terutama kepada;

1. Bapak Drs, Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gusnam Haris M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan saran-saran dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ibnu Muhdir, DRS., M.AG., selaku Penasehat Akademik penyusun.
5. Kedua Orangtua-ku yang telah memberi motivasi dan semangat kepada kami.
6. Para pedagang *handphone* di Jogjatronik yang telah membantu mendapatkan data skripsi di tempat penelitian.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literature.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muamalah yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiring penyusun sampai akhir hayat.
9. Teman-teman MU-2 (Ben-akrab) dan semua pihak yang turut berjasa, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang mulia nan agung dari Allah SWT.

Yogyakarta, 01 Muharam 1430 H
29 Desember 2009 M

Penyusun

Misbahul Fata
NIM. 02381692

ABSTRAK

Praktek jual beli dalam pandangan Islam adalah segala usaha manusia dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan produk atau barang atau jasa dengan tujuan melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama ini banyak dijumpai praktek bisnis yang tidak menggunakan etika dan prinsip secara islami. Sehingga banyak para konsumen merasa dirugikan, karena dalam prakteknya terdapat unsur-unsur negatif seperti pengurangan takaran dalam timbangan, penyuapan, penimbunan barang, bunga atau riba dan bahkan memalsukan produk.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusun memilih Jogjatronik sebagai obyek penelitian Alasannya adalah bahwa Jogjatronik sebagai salah satu tempat penjualan *handphone* dan didalamnya tidak menutup kemungkinan adanya praktek jual beli yang mengandung unsur-unsur negatif.

Salah satu contoh transaksi *banggel handphone* di Jogjatronik yaitu jika ada konsumen mengunjungi konter A kemudian ingin membeli *handphone* seri 123 namun konter tersebut tidak memiliki, dan penjualnya mengatakan *handphone* seri 123 itu ada barangnya dan memilikinya. Kemudian konter A tersebut pergi ke konter B untuk mencari *handphone* seri 123 tersebut yang kemudian dijual kepada konsumen.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai praktek *banggel handphone* di Jogjatronik yang kemudian dapat dirumuskan, yaitu bagaimana praktek *banggel handphone* serta etika jual beli ditinjau dari hukum Islam.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptik-analitik. Data yang diperoleh adalah data yang memberikan gambaran secara obyektif tentang suatu permasalahan yang berhubungan dengan praktek jual-beli *handphone* di Jogjatronik. Kemudian dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Guna memperoleh data yang akurat penulis melakukan wawancara dengan responden yaitu penjual *handphone* di Jogjatronik.

Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan praktek *banggel handphone* di Jogjatronik sama dengan praktek jual beli yang lain. Begitu juga etika bisnis yang diterapkan oleh para pedagang di Jogjatronik, sebagian besar sesuai dengan kaidah etika Islam, baik dari nilai-nilai yang umum semisal prinsip keadilan dan kejujuran maupun nilai-nilai yang khusus dalam etika bisnis Islam seperti jenis barang yang dijual atau pemenuhan hak-hak konsumennya.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek *banggel handphone* di Jogjatronik secara umum adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli, begitu juga etika bisnis yang dipraktekkan oleh para pedagang *handphone* di Jogjatronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS DAN JUAL	
BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam	19
B. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam	26
C. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam	29
D. Jual Beli dalam Islam	34
BAB III : GAMBARAN UMUM JUAL BELI HANDPHONE DI	47
JOGJATRONIK	
A. Lokasi Penjualan <i>Handphone</i>	47
B. Motivasi Para Penjual.....	47
C. Jenis Barang yang Diperjualbelikan	50

D. Harga Barang	55
E. Praktek Banggel	56
F. Praktek Jual Beli	57
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
BANGGEL HANDPHONE DI JOGJATRONIK	64
A. Pelayanan Terhadap Konsumen	64
B. Obyek Jual Beli	65
C. Penentuan Harga	70
D. Akibat Hukum <i>Banggal Handphone</i> di Jogjatronik	72
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	85
Daftar Pustaka.....	85
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak beberapa dekade ini, tampak sebuah kecenderungan baru yang positif, setidaknya menurut kacamata ummat Islam, yakni semakin menguatnya kembali himbauan dan usaha untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam segala bentuk aspek kehidupan manusia. Entah kebetulan entah tidak, dari sekian banyak aspek kehidupan ummat, yang tampak paling menonjol adalah aspek ekonomi.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lebih cenderung mengarah kepada kebutuhan yang tidak terbatas. Masyarakat khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya adalah dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*¹ dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.² Seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Fiqh Muamalah telah mengatur khusus tentang jual beli pada bab *Ba'i*, seperti yang tercantum dalam firman Allah:

¹ *Ijab* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *qabul* atau perkataan penjual kepada pembeli, misalkan "saya menjual kepada Ahmad," sedangkan *qabul* adalah diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab* atau pembeli. Lihat Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 82.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

...يرجون تجارة لن تبور³

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila, memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu, jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, didalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi : *pertama*, tentang keadaan barang yang dijual. *Kedua*, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. *Ketiga*, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.⁴ Selain itu akad jual beli, obyek jual beli, dan orang yang mengadakan akad menjadi bagian terpenting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Berkaitan dengan hal itu, manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya yang kadang-kadang mereka tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain dan menjadikan manusia yang materialistis serta meninggalkan norma-norma kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas itu, menjalin hubungan dengan cara melakukan kerja sama dengan orang lain yaitu melakukan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) untuk

³ Fâṭir (35): 29

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muḥtadid*, Alih Bahasa Abdurrahman dan Abd. Haris, cet. I, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), III:101.

mengantisipasi globalisasi ekonomi dan menguatkan kekuatan pasar agar mampu dalam bersaing yang dikenal dengan istilah bisnis.⁵

Bisnis usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun kecenderungan bisnis sekarang kian tidak memperhatikan etika. Akibatnya, sesama pelaku bisnis sering bertabrakan kepentingannya bahkan saling membunuh. Kondisi ini menciptakan pelaku ekonomi yang kuat kian merajai. Sebaliknya yang kecil makin tertindas. Kondisi yang kacau ini relatif mengancam pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis.⁶

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa di bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaan (*humanistic*) dan mendorong munculnya egoisme dan praktek monopoli, sifat ingin menguasai apa saja tanpa pernah merasa puas. Manusia takut persaingan bisnis, ini menjadi tidak sehat dan tidak lagi memperhatikan norma dan etika. Manusia juga khawatir akan munculnya sindikat yang diorganisasikan oleh sejumlah individu untuk menekan pedagang atau kelompok yang lemah. Mereka menggambarkan hubungan bisnis dan etika adalah sebagai dua hal yang terpisah satu sama yang lain.⁷

⁵ Redi Panaju. *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*. (Jakarta: PT . Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995), hlm. vi.

⁶ M Quraish Shihab, "Etika Bisnis Dalam Wacana Al-Qur'an" (dalam Jurnal Ulumul Qur'an. No 3/ VII), hlm. 4.

⁷ A Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997), hlm. 55.

Memasukkan konsep etika ke dalam struktur bisnis dengan fundamen profesionalitas terlalu mengada-ada karena bisnis bukan tempat untuk bersikap moralis.⁸ Islam adalah agama yang kaya akan aqidah yang mampu membentuk jiwa manusia sebab Islam sanggup menghadirkan kebutuhan spiritual, material, juga akal dan raga. Islam tidak menonjolkan satu aspek saja, tapi Islam membuat satu keseimbangan antara ketiganya, agar memenuhi nilai standard dan memenuhi berbagai kebutuhan manusia.⁹

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang dan etika sebagai peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami itu terdapat norma dan etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Oleh karena itu hukum Islam menetapkan aturan-aturan untuk keperluan manusia, sehingga manusia memperoleh keinginan dan tujuan tanpa memberi mudharat pada orang lain.

Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan manusia kedudukan yang dimuliakan karena telah diberi kemampuan untuk memperoleh rejeki berupa barang-barang yang baik. Firman Allah SWT:

⁸ Topik *Menggugah Profesionalitas dan Etika Bisnis* (Jakarta : Mei 1999), hlm. 3.

⁹ M Faruqan Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2000), hlm. 7.

ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات و

فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً¹⁰

Dengan penekanan ayat di atas, bahwa manusia dilebihkan kedudukannya antara lain dalam hal rejeki, sebenarnya mengandung maksud tertentu, yang mana maksud tertentu itu adalah peringatan tentang tanggung jawab manusia untuk mambelanjakannya dengan cara yang benar.¹¹

Etika sebenarnya dapat diartikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar (*the right*) dari apa yang salah (*the wrong*). Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi. Dengan konteks ajaran Islam istilah yang paling berdekatan dengan etika dalam al-Qur'an adalah khuluk.¹²

Memang sistem ekonomi bukan satu-satunya sumber dan penyebab dari perubahan yang demikian, tetapi diantara bidang-bidang kehidupan lain, ekonomi demikian efektif dan dominannya mempengaruhi sistem kehidupan

¹⁰ Al-Isrâ'(17): 70.

¹¹ Raharjo, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, cet I, (Bandung : Mizan Anggota IKAPI, 1991), hlm. 18.

¹² Choirul Fuad Yusuf, *Etika bisnis Islam Sebuah Perpektif Lingkungan Global*, (dalam Jurnal Ulumul Qur'an. No. 3/ VII, 1997), hlm. 10.

masyarakat. Padahal manusia yang seharusnya mengendalikan tingkah laku ekonomi.

Pelanggaran nilai etika dalam bisnis atau dalam perdagangan mungkin atau tidak mungkin akan menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain, dan dengan demikian penggunaannya harus dilarang sama sekali.

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna ini ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, setiap muslim yakin akan kesempurnaan al-Qur'an tersebut, maka untuk mempelajari nilai-nilai kemanusiaan yang secara lengkap dipaparkan dalam kitab al-Qur'an ini.

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang bersumber al-Qur'an ini, pemberian pedoman bagi manusia yang bersifat menyeluruh meliputi segala aspek menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individu, sosial, dunia dan akhirat.¹³

Dalam dunia perdagangan Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan.¹⁴ Dalam pandangan Islam seluruh segi manusia didasarkan atas motif moral (*moral base*) seluruh segi hidup harus dikembalikan kepada fitrah penciptaan manusia yakni pengabdian kepada Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman :

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 27.

¹⁴ M Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, cet I, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 57.

وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون¹⁵

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis dalam pandangan Islam adalah segala usaha /amal saleh manusia mengelola sumber-sumber daya untuk menciptakan produk barang jasa dengan tujuan melayani dan memenuhi sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan perekonomian dan praktek bisnis yang ada selama ini banyak yang tidak Islami jangankan bersendikan agama, para praktisi bisnis juga tidak memasukkan etika dan moral. Sehingga kebanyakan para konsumen merasa dirugikan, karena para pelaku bisnis kebanyakan mereka melakukan penipuan seperti pengurangan takaran dalam timbangan, penyuapan, penimbunan barang, bunga atau riba dan memalsukan produk.

Dalam Islam telah diajarkan kode etik bagi muslim yang terlibat bisnis global yaitu harus bertindak jujur dan benar, menjaga ucapan dan tidak bertindak curang dan menipu dalam melakukan bisnis.

Berangkat dari kenyataan hal di atas dan fenomena yang ada, dapat dipahami bahwa sesungguhnya ada beberapa nilai moral (etika) yang harus dipatuhi termasuk dalam hal bisnis, mutlak diperlukan dan sangat penting untuk menjamin rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Juga adanya perjanjian (akad) yang harus dipenuhi dalam sebuah bisnis khususnya dalam hal jual beli, sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis/jual beli yang dilakukan tersebut menjadi sah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hanya saja yang

¹⁵ Az Zâriyât (51) : 56.

jadi pertanyaan sebenarnya adalah seperti apa bentuk-bentuk etika bisnis yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri, dan juga mengenai perjanjian/akad dalam jual beli untuk kemudian dipraktekkan dalam percaturan bisnis global dan apakah masih relevan hal tersebut diterapkan pada masa sekarang,

Dalam hal ini, penyusun memilih Jogjatronik sebagai obyek penelitian, dengan alasan bahwa Jogjatronik adalah satu dari sekian banyak bisnis elektronik di Yogyakarta, yang di dalamnya banyak para pedagang elektronik yang menyewa ruko yang ada di Jogjatronik. Salah satunya adalah pedagang *handphone*. Dan lebih diyakinkan lagi setelah penyusun mencoba untuk bertransaksi jual beli *handphone* di sana. Salah satu contoh transaksi jual beli *handphone* di Jogjatronik yaitu ketika ada seorang konsumen menanyakan salah satu merk *handphone* pada salah satu konter, dan konter tersebut tidak mempunyai barang yang dicari oleh konsumen tersebut, akan tetapi penjual mengatakan bahwa ia mempunyai barang tersebut, dan diambihkan ke konter lain. Dalam hal ini penyusun melihat adanya ketidakjujuran terhadap calon konsumen. Melihat permasalahan tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan perilaku penjual terhadap calon konsumen tersebut, ditinjau dari kacamata Islam dengan judul “Praktek *Banggal Handphone* di Jogjatronik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana praktek *banggal handphone* di Jogjatronik ditinjau dari etika hukum Islam ?

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap *banggel handphone* di Jogjatronik ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dipakai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan etika bisnis Islam di Jogjatronik
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap etika bisnis pedagang *handphone* di Jogjatronik.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang etika bisnis Islam.
2. Menumbuhkan motivasi bagi pengusaha muslim untuk menggunakan etika Islam dalam bisnisnya.
3. Memberi masukan bagi pedagang *handphone* di Jogjatronik dan mengkritisi pelaksanaan etika bisnis Islam di Jogjatronik.

D. Telaah Pustaka

Mengingat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang etika bisnis, maka penyusun akan menelaah beberapa penelitian yang terdahulu atau buku-buku yang berkaitan dengan etika bisnis. Tentunya adalah untuk menemukan pembahasan yang berhubungan dengan persoalan yang penyusun bahas.

Karya-karya ilmiah atau buku-buku yang membahas tentang penelitian ini diantaranya; KH Ali Yafi, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perdagangan Bebas* menerangkan tentang etika bisnis Nabi Muhammad SAW

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis Nabi Muhammad Saw adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai diatas telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai manajer profesional. Implementasi bisnis yang ia lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya. Secara prinsip ia telah menjadikan empat pilar berikut ini sebagai dasar transaksi ekonominya antara lain tauhid, keseimbangan (adil), kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.¹⁶

Muslich mengatakan etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma-norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial dan penerapan norma-norma dan moralitas ini menjunjung maksud dan tujuan kegiatan bisnis.¹⁷

Titi Maryati dalam karya ilmiahnya dengan judul, *Studi Atas Pemikiran Quraish Shihab Tentang Etika Bisnis*, menerangkan tentang

¹⁶ Prof. KH. Ali Yafi, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Teraju, 2003), hlm. 21.

¹⁷ Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional*, (Yogyakarta : Ekonisia kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998), hlm. 4.

implikasi pemikiran etika bisnis Quraish Shihab terhadap pemecahan probematika bisnis Indonesia.¹⁸

Diangsa Wagian, *Etika Bisnis Islam dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, membahas tentang analisis pemikiran M. Dawam Raharja, tentang etika bisnis Islam dalam konteks teori etika modern.¹⁹

Dari hasil telaah pustaka tersebut, diketahui bahwa masalah etika bisnis secara umum telah dibahas dalam berbagai kitab-kitab fiqh atau buku-buku agama dan juga dalam penelitian-penelitian dan juga karya ilmiah. Namun tentang perspektif etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli *handphone* di Jogjatronik belum dibahas.

E. Kerangka Teoretik

Telah diketahui bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw adalah merupakan sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk mencapai kehidupan fana ini dalam rangka untuk mencapai kehidupan kekal di akhirat nanti.²⁰

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.

¹⁸ Titin Maryati, *Studi Atas Pemikiran Quraish Shihab Tentang Etika Bisnis*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

¹⁹ Diangsa Wagian, *Etika Bisnis Dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta. 2003.

²⁰ K. Surahwadi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. I (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

Sistem ekonomi Islam adalah suatu ilmu, teori, model kebijaksanaan, serta praktek ekonomi yang bersendi dan berlandaskan ajaran Islam, dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan utama serta ijtihad sebagai rujukan tambahan. Dalam kehidupan sehari-sehari didalam bermu'amalah sangat diperlukan adanya kepastian hukum, sehingga terdapat ketentuan-ketentuan dan *predictability* terutama dalam masyarakat perdagangan.²¹

Mahmud Muhammad menjelaskan mengenai konsep perekonomian menurut al-Qur'an dan as-Sunnah termasuk perintah-perintah wajib dalam tuntunan ekonomi yang berkaitan dengan urusan-urusan sebagai berikut :

1. Ath Tayyibaat. (hal-hal yang baik dan halal).
2. Al Muharramaat (hal-hal yang diharamkan).
3. Berlaku adil dan ihsan.

Karena sesungguhnya pengharaman atau larangan terhadap sesuatu itu harus berdasarkan *nash*, sebab hukum asal dari sesuatu, dan dibolehkan selama tidak ada *nash* yang mengharamkan.

Urusan-urusan dan sesuatu yang diharamkan itu hanya sedikit jumlahnya, masih memungkinkan untuk menghitungnya, sedang sesuatu yang halal, ia tidak bisa dihitung. Jadi setiap sesuatu yang tidak ada *nash* yang mengharamkannya, maka hukum dari pada sesuatu itu halal.

Islam mengajak untuk mengatur muamalah diantara sesama manusia atas dasar amanat, jujur menepati janji, dan membebaskan kemerdekaan bermuamalah kecuali dalam sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya. Sebagian

²¹ Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. II (Jakarta: Badan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 246.

ia juga melarang terjadinya pengingkaran-pengingkaran dan pelanggaran-pelanggaran untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat. Adapun tujuan prinsip-prinsip hukum bermu'amalah sebagai suatu landasan secara umum adalah sebagai berikut :²²

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as Sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Mu'amalah didasarkan atas hubungan yang mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan atau dengan kata lain mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Di dalam melakukan kegiatan perekonomian bisnis secara umum diperlukan norma bagi subyek, antara lain:

1. **Benar**

Benar adalah suatu ruh keimanan yang merupakan ciri utama orang mukmin bahkan iman ini merupakan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan stabil. Sebaiknya bohong dan dusta adalah bagian dari sifat orang munafik. Oleh karena itu salah satu karakter bagi produsen yang terpenting dan diridhai oleh Allah adalah kebenaran., sehingga dengan melakukan kebenaran mendatangkan berkah bagi konsumen maupun produsen.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

2. Menepati Amanat

Menepati amanat merupakan moral yang mulia. Amanat adalah mengembalikan hak apa yang diberikan pemiliknya tidak mengurangi suatu dan mengambil yang bukan haknya baik berupa harga ataupun upah.

Amanat adalah mengembalikan hak apa yang diberikan pemiliknya tidak mengurangi sesuatu dan mengambil yang bukan haknya baik berupa harga ataupun upah.

Amanat sangat penting bagi produsen dan konsumen dalam melakukan perdagangan atau melakukan segala kegiatan perekonomian seperti memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusikan barang dan melakukan bagi hasil (mudharabah), atau wakalah (menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama). Dan satu sama lain harus saling percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Jika salah satu pihak hanya menjalankannya demi kemaslahatan dirinya sendiri maka ia telah berkhianat.

3. Jujur

Selain benar dan menepati janji, dalam bisnis subyek juga harus memiliki sifat jujur agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dalam melakukan bisnis dan dagang harus menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan tidak terlihat oleh pembeli.

Masalah etika tidak terbatas hanya pada mereka yang menguasai modal besar akan tetapi menjadi persoalan bagi pengusaha industri kecil.

Besar kecilnya usaha tidak mengurangi tanggung jawab untuk melakukan hal-hal bagi kepentingan sosial.

Islam mengakui produktifitas jual beli. Karena di dalam bisnis atau jual beli itu terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan kosumen yang membelinya, atau semua orang yang melibatkan diri dalam aktifitas perdagangan tersebut terutama bagi usaha bisnis yang mabrur, yaitu perdagangan yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, tidak menipu, tidak khianat, dan tidak mendurhakai Allah.²³

Bisnis yang dinilai buruk jika bisnis tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, jika bisnis itu halal namun lantaran cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan berbohong mengelabui pihak-pihak yang terlibat misalnya dengan tenaga kerja, produsen atau kosumen dan lain-lain. Maka hal tersebut termasuk dalam kategori bisnis yang buruk. Terhadap konsumen pelaku bisnis melakukan kebohongan dengan mengatakan barang yang dihasilkan bermutu, padahal sebenarnya barang yang dihasilkan kurang atau tidak semutu yang dia katakan atau yang diberitakan.²⁴

Menurut penyusun bahwa praktek bisnis dewasa ini cenderung hanya mengejar *profit oriented* tanpa mempedulikan bagaimana semua itu diperoleh, apakah bertentangan dengan etika atau tidak, kebutuhan finansial merupakan

²³ Pendapat syafi'i yang menyatakan tentang jual beli yang mabrur dan jual beli yang tidak mabrur. Yang mabrur mempunyai sifat jujur, benar dan mengikuti tuntunan Allah. Baca: Abdurrahman Al-Jaziri, *Al- Fiqh Ala Al-Muzahibul Al-Arba'ah*, (Beirut : Ahya al-Tadrisu al-Arabi), hlm. 192.

²⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, cet I, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 60-61.

faktor yang mendorong perilaku tidak etis, kemudian bisa dikatakan bahwa faktor utama yang mendorong praktek bisnis yang tidak jujur adalah motif mencari untung atau motif mendapatkan uang lebih besar. Dalam situasi bisnis yang sangat kompetitif dewasa ini, motif ini lebih mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tidak etis dalam dunia bisnis.²⁵

Seseorang yang berbisnis memang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi dalam pandangan etika Islam bisnis bukanlah sekedar mencari keuntungan, tapi keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.²⁶

Dapat dimengerti kalau etika dan norma-norma tersebut yang berhubungan dengan ketetapan hukum dapat berbeda-beda lantaran perbedaan zaman dan budaya, dengan kata lain, seandainya suatu ketetapan hukum tetap dipertahankan seperti sediakala, niscaya akan menimbulkan *masyaqqat* dan kemudharatan terhadap masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Jogjatronik.

²⁵ M Dawam Raharjo, *Etika Bisnis dan Realitanya*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 31.

²⁶ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, cet. II (Bandung : CV Diponegoro, 1983), hlm 52.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitik, yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana praktek etika bisnis di Jogjatronik dan menganalisa apakah praktek itu sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak.

3. Pengumpulan Data

a. Interview

Yaitu wawancara terbuka dengan pemilik toko, karyawan, dengan berbagai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah.

b. Observasi

Ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktek jual beli *handphone* di Jogjatronik.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan data untuk dianalisis sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah *kualitatif*, yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu suatu analisis dengan menggunakan data yang bersifat umum yaitu menguraikan aturan etika dagang dalam hukum Islam serta bentuk perjanjian/akad yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam menganalisis praktek serta bentuk etika bisnis dalam jual beli *handphone* di Jogjatronik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu :

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang etika bisnis dan jual beli perspektif hokum Islam. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi antara lain pengertian etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis dalam Islam, dan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum pelaksanaan bisnis di Jogjatronik yang meliputi penjual, pembeli, akad, obyek, dan harga.

Bab keempat, membahas tentang analisis praktek jual beli *handphone* di Jogjatronik dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima, adalah penutup, di dalamnya selain dipaparkan kesimpulan yang berhasil ditemukan, juga berisi saran-saran yang cukup untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian dan bagian paling akhir berupa lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS DAN JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan perantaraan Rasul-Nya, yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Hukum tersebut ada yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT, secara vertikal, ada yang menyangkut hubungan antar sesama manusia secara horizontal, atau hubungan yang menyangkut dengan alam sekitarnya. Hukum-hukum Allah tersebut secara garis besar meliputi, hukum yang berhubungan dengan masalah aqidah / keimanan / tauhid, etika / moral / akhlak dan tingkah laku dan perbuatan para mukallaf atau dengan bahasa lain ada yang disebut dengan ibadah, muamalat, jinayat, dan munakahat. Dalam fiqh muamalah antara lain dibahas tentang ekonomi dan permasalahannya yang sering disebut dengan kitab al Buyu' (kitab jual beli), atau dengan bahasa modernnya disebut dengan etika bisnis.

Pada dasarnya Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan akhlak, perang dengan akhlak dan saudara sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah melalui

Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Nabi Saw bersabda ;” *Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia*”.¹

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai topik-topik yang langsung terkait dengan etika bisnis dalam Islam, penyusun terlebih dahulu memaparkan beberapa pengertian umum dan dasar tentang teori-teori etika Islam sebagai latar belakang pembicaraan mengenai etika bisnis dalam Islam.

Etika dalam syari’at Islam adalah (akhlaq) berasal dari kata (khalaq) dengan akar kata (khalaqa), yang berarti perangai, tabiat, dan adab; atau dari kata (khalqun) yang berarti kejadian, perbuatan atau ciptaan, jadi secara etimologis akhlak berarti : perangai, adat, atau sistem perilaku yang dibuat.²

Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah:

Daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jika ahlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan.³

Dengan demikian secara kebahasaan akhlak bisa baik bisa buruk, tergantung pada nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Di Indonesia kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang baik seringkali disebut orang yang berakhlak, sementara orang tidak berbuat baik seringkali disebut orang tidak berakhlak.

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

² Muslim Nurdin, dkk, *Moral dan Kognisi Islam*, cet. II (Bandung : ALFA BETA, 1995), hlm. 205.

³ A Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Al Islam 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm. 73.

Ada delapan dasar sistem etika Islam yang dapat diungkapkan antara lain :

1. Tindakan dan keputusan nilai etis, tergantung pada maksud (tujuan) individu. Karena, tuhan mengetahui maksud manusia yang sesungguhnya.
2. Maksud baik yang diikuti tindakan baik dianggap sebagai ibadah (pengabdian).
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meyakini dan bertindak apapun yang diinginkan. Namun tanpa mengorbankan keadilan dan tanggung jawab.
4. Iman kepada Allah memberikan individu kebebasan dari sesuatu.
5. Keputusan yang menguntungkan mayoritas atau minoritas bukan ukuran etis tidaknya suatu tindakan karena, etika bukan persoalan tingkah.
6. Islam mempergunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, tidak tertutup dan berorientasi pada diri sendiri (*self oriented*).
7. Keputusan etis didasarkan pada pemahaman terhadap al Qur'an dan alam semesta secara bersamaan.
8. Berbeda dengan sistem etika yang dibangun oleh agama lain. Islam menganjurkan ummat manusia untuk mengamalkan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan dunia.⁴

Untuk mengembangkan sistem etika Islam lebih jauh, perlu kita menggali aksioma-aksioma yang berpedoman filsafat etik Islam lebih jauh.

Dalam hal ini terdapat lima dasar yang membentuk etika Islam yaitu :

⁴ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam Sebuah Perspektif Lingkungan Global*, (dalam Jurnal Ulumul Qur'an.No. 3/ VII,1997), hlm.17.

1. Kesatuan

Kesatuan sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim: ekonomi, politik, agama dan sosial yang menjadi suatu “*homogenesis whole*” (keseluruhan homogen) serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (sistematik).

Berdasarkan aksioma unitas diatas, seorang pengusaha muslim tidak akan melakukan :

- a. Mendiskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja dan sebagainya.
- b. Terpaksa (di paksa) melakukan praktek tidak etis, karena hanya Allahlah yang harus ditaati dan dicantai.
- c. Menimbun kekayaan (serakah), karena kekayaan merupakan amanah Allah.

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dalam keseluruhan yang berkaitan dengan alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis.

Keseimbangan dan moderasi dengan demikian, merupakan prinsip etis yang mendasar. Lebih jauh prinsip keseimbangan ini diterapkannya dalam konteks bisnis. Allah mengingatkan pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran.

3. Bebas berkehendak

Sampai pada tiingkat tertentu, manusia dianugerahi bebas berkehendak (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupnnya sendiri sebagai kholifah di bumi. Sebagaimana firman Allah :

واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد

فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدر لك قال إني أعلم ما لا

تعلمون⁵

Berdasarkan ayat di atas, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkari.

4. Tanggungjawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, karena tidak menuntut tanggung jawab (*responsibility*) untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Islam adalah agama keadilan. Seseorang tidak akan dituntut tanggung jawab atas tindakannya kalau :

- a. Belum dewasa
- b. Dalam keadaan gila
- c. Dalam keadaan sedang tidur atau tidak sadar

⁵ Al Baqarah (2): 30.

5. Kebaikan

Kebaikan kepada orang lain (ihsan) merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam Islam ihsan sangat dianjurkan. Menurut Ghazali ada beberapa bentuk ihsan yang seharusnya diupayakan oleh pengusaha muslim, misalnya :

- a. Memberi kelonggaran waktu kepada pihak berhutang untuk membayar hutangnya.
- b. Menerima pengembalian barang yang telah di beli.
- c. Membayar hutang sebelum waktu penagihan.

Walaupun penjelasan-penjelasan di atas secara praktis sebagai pedoman perilaku kita sehari-hari namun prinsip-prinsip itu merupakan pemaparan dari etika bisnis Islam.

Inilah norma-norma dan etika Islam (ahlak) yang telah disusun terangkan dan inilah hakekat-hakekat ajaran Islam dalam ekonomi. Ia merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariatnya. Sebab itu adalah hakekat-hakekat yang menempati tempat yang luas dan mendalam dalam akal, hati nurani dan perasaan seorang muslim.

Bisnis dalam pandangan Islam adalah segala usaha (*amal saleh*) manusia mengelola sumber-sumber daya (*resources*) untuk menciptakan produk barang-barang jasa dengan tujuan melayani dan memenuhi sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat (kemakmuran dan kerahmatan). Dengan demikian bisnis sesungguhnya tidak di tujukan semata-mata mengejar sebesar-

besarnya laba (*profit oriented*). Akan tetapi, bisnis dalam rangka mengemban fungsi kerahmatan. Muamalah menurut bahasa adalah hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain. Sedangkan muamalah menurut istilah syara' adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tujuan yang paling mendasar dari segala bentuk usaha bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan. "Pelanggan" dalam hal ini menunjuk kepada kepercayaan masyarakat kepada dunia usaha untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan (*sustainable*).

Dalam sejarah perkembangan Islam dan juga sejarah perkembangan sosial, ekonomi dan budaya dengan berbagai tahapannya penerapan prinsip-prinsip etika, al-Qur'an dan Sunnah Nabi tersebut dapat kita cermati pengamatan itu dapat kita lakukan baik dalam kaitannya dengan perilaku perorangan, kelembagaan dan kemasyarakatan.

Larangan-larangan bisnis yang melanggar kode etik adalah :

1. Penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak benar. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran secara adil. Penggunaan timbangan atau takaran yang tidak benar Allah sangat melarang dan membenci bagi ummatnya melakukan hal seperti itu.
2. Penimbunan barang (*ihthikar*). Ihtikar adalah membeli sesuatu kemudian menahannya agar persediaan di pasar sedikit dan harga semakin tinggi

3. Pemalsuan produk. Islam melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, pemalsuan dan berbagai tindakan merugikan dalam transaksi, dagang atau bisnis, baik ketika menjual atau membeli.
4. Perdagangan barang curian. Pengusaha muslim dilarang membeli atau menadah barang curian, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dijual. Sangsi tindakan membeli atau menadah barang curian secara sadar adalah sama dengan sangsi terhadap kejahatan perampokan.
5. Menghianati janji yang disepakati, curang terhadap partner kerja, berlaku monopoli, dan membuat kerusakan.⁶

B. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam

Sesuai dengan pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan hidup, harta, kematian semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Ucapan yang selalu dinyatakan dalam do'a iftitah shalat, merupakan bukti nyata bahwa tujuan yang paling tinggi dari segala tingkah laku menurut pandangan etika Islam adalah mendapatkan ridha Allah SWT.

Jika seorang muslim mencari rejeki bukan sekedar untuk mengisi perut bagi diri dan keluarganya. Pada hakekatnya ia mempunyai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan filosofis dia mencari rejeki untuk memenuhi hajat hidupnya itu barulah tujuan yang dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dia mencari rejeki untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan itu ialah supaya kuat beribadah dan beramal, yang dengan amal ibadah itulah ia dapat

⁶ Muslich, *Etika Bisnis ...*, hlm.64.

mencapai tujuan yang terahir, yakni ridha Allah SWT, supaya menjadi insan,. Yang diliputi ridha ilahi. Tegasnya segala niat gerak gerik bathin dan tindakan lahir dalam etika Islam, haruslah selalu terarah kepada Allah, dan jalan taqwa yang di tempuhnya itulah jalan yang lurus (*ṣiraṭal mustaqim*).

Ridha Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang kekal dan abadi yang di janjikan oleh Allah dan dirindukan oleh setiap manusia beriman. Tanpa ridha Allah maka kebahagiaan abadi dan sejati (surga) tidak akan dapat diraih.

Bisnis dalam arti berusaha mencari rejeki dengan cara menjalankan fungsi-fungsi bisnis pada ahirnya bertujuan untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Hal ini memang sesuai dengan tugas dan peran manusia di lahirkan di muka bumi untuk mengemban amanat Allah.

Jika diteliti secara seksama bahwa sebenarnya tujuan yang dimaksudkan di atas adalah merupakan tujuan akhir yang berdimensi jangka panjang dan berdimensi nilai-nilai keaheratan yang mamang secara teologis merupakan konsekuensi logis bahwa buah hasil karya menjalankan kegiatan bisnis di dunia akan kita petik di ahirat nanti.

Oleh karena itu dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan bisnis menurut nilai ajaran Islam di samping sebagai kegiatan muamalah, yakni kegiatan yang sangat dekat dengan kemaslahatan antar kehidupan ummat manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya di dunia supaya sejahtera, tetapi kegiatan bisnis, di dalam pengertian di sini juga sangat

dekat dengan dimensi akhirat. Dengan perkataan lain bahwa kegiatan bisnis di dunia merupakan jembatan untuk mengisi bekal kehidupan di akhirat

Dengan menjalankan tujuan bisnis yang sehat akan memperlancar aktifitas ekonomi yang wajar sehingga sumber daya ekonomi terpenuhi untuk manusia. Tujuan aktifitas ekonomi yang wajar diterapkan dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi dapat diringkas sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.⁷

Berbisnis dalam arti berusaha mencari rejeki dengan menjalankan fungsi bisnis pada ahirnya bertujuan untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Hal ini memang sesuai dengan tugas dan peran manusia dilahirkan di muka bumi untuk mengemban amanah Allah.

Berbisnis dalam arti khusus berusaha merupakan salah satu bagian dari keseluruhan upaya manusia untuk menjalankan tugas hidupnya selama di dunia yang diproyeksikan kehidupan yang berdimensi jangka panjang di akhirat dengan segala konsekuensinya.

⁷ M Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi ...*, hlm.57.

C. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip ini dapat dirinci dengan kategori sebagai yang akan dijelaskan di bawah ini

1. Prinsip Otonomi.

Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan sumber daya tersedia atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis.

Keputusan yang akan diambil pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini bebas untuk memilih penggunaan yang mana yang akan dipilih tentu disini para pengambil keputusan memiliki kewenangan yang tertentu yang bebas secara otonom. Tentunya keputusan yang secara otonomi ini terikat dengan kebebasan orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keputusan yang diambil betapapun bebasnya keputusan ini mesti ada pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pelaku bisnis terutama pada pihak-pihak terkait dengan siapa yang menerima pertanggungjawaban yang harus diberikan pelaku atau pengambil keputusan ini. Tetapi secara umum pertanggung jawaban ini diberikan kepada :

- a. Diri sendiri pelaku bisnis.
- b. Pihak terkait secara partnership.
- c. Masyarakat luas juga menjadi pihak yang harus dipertanggungjawabkan.
- d. Tuhan sebagai pencipta alam.

2. Kejujuran.

Prinsip etika atas sikap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat. Misalnya dalam hal :

- a. Perjanjian kontrak kerja.
- b. Penawaran barang atau jasa.
- c. Hubungan kerja sama dengan mitra bisnis.
- d. Jujur pada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.

3. Niat Baik dan Tidak Berniat jahat.

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi dan tujuan yang ingin di capai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.

4. Adil.

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis. Hampir di segala aspek kegiatan bisnis bermuara padatuntutan untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat. Sedikitpun sikap dan perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidakadilan. Sebab ketidakadilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

5. Hormat Pada Diri Sendiri.

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan pada diri sendiri itu diperoleh. Hal ini tentu di mulai dengan penghargaan terhadap orang lain. Jadi sebelum kita menghargai diri sendiri maka terlebih dahulu menghargai orang lain. Maka logika ini sebagai penghormatan pada diri sendiri maka apa yang seharusnya lakukan sebagai penghormatan yang kita bisa lakukan untuk orang lain.

Secara praktis etika bisnis sebenarnya termanifestasi kedalam semua aktifitas fungsional bisnis yang terdiri atas kegiatan: Produksi, Pemasaran, Manajemen SDM dan Manajemen Keuangan dengan menggunakan norma dan moralitas (etika) untuk mencapai tujuan tertentu agar semua pihak yang mempunyai kepentingan dapat memeporeh manfaat positif dan tak satupun pihak yang dirugikan.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi bisnis meliputi :

- a. Pemilik.
- b. Para manajer dan tenaga kerja.
- c. Konsumen.
- d. Masyarakat.
- e. Lingkungan fisik.

Mereka semua itu secara rasional berkeinginan bahwa dengan adanya bisnis mengharapkan memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan perkataan lain mereka dapat memperoleh manfaat positif dan tak dirugikan.

Dengan demikian maksud dan tujuan teraplikasikannya etika bisnis oleh para pelaku bisnis antara lain diharapkan agar :

- a. Orang-orang bisnis sadar tentang dimensi etis.
- b. Belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik, etis maupun ekonomis.
- c. Bagaimana pertimbangan etis dimasukkan kedalam kebijakan bisnis (perusahaan).⁸

6. Keramah Tamahan.

Dalam melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan perdagangan Islam sangat menganjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan melakukan ramah tamah. Agar produsen dan konsumen melakukan kegiatan ini tidak merasa dirugikan. Oleh karena itu para penjual atau para praktek bisnis untuk menerangkan dengan lembut apa kekurangan dari

⁸ Muslich, *Etika Bisnis ...*, hlm.18-20.

barang yang di dagangkan atau tidak dijual barang yang rusak kepada pihak konsumen. Allah akan merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual dan membeli. Dalam melaksanakan bisnis atau perdagangan para penjual harus melakukan keramahtamahan kepada pembeli atau konsumen untuk mendapatkan perdangan yang Islami.

7. Penjual Hendaknya tidak Memaksa Pembeli dan tidak Bersumpah Dalam Menjual.

Meskipun ini meningkatkan pemasaran, tetapi berkahnya berkurang. Hanya dengan kerelaan dan kesepakatan bersama penjual menjadi sah. Itupun dapat mengandung tenggang waktu untuk membatalkan/mengembalikan barang.

8. Tidak Dibenarkan Monopoli.

Yang dimaksud monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Semakin besar dosa orang yang melakukannya jika praktek monopoli tersebut dilakukan secara kolektif dimana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekongkol untuk memonopolinya. Demikian pula seorang pedagang yang memonopoli satu jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan dirinya sendiri menguasai pasar sekehendaknya.

D. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam hukum Islam (Fiqh) dikenal dalam istilah *al-bay* (البيع)

kosa kata jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” dan kedua kata tersebut mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Al-bay artinya adalah menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya) kata *al-bay* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *as-syira* (beli).

Bahwa lafadz “*as-syira*” yang merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja *isy tara*, menunjukkan arti membeli, sedangkan dalam ayat yang lain berarti menjual, sebagaimana firman Allah SWT :

وشروه بثمان بخرس دراهم معدودة وكا نوافيه من الزاهدين⁹

Jual beli (البيع) menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran).

Pengertian jual beli sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

⁹ Yûsuf (12): 20.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰

Adapun jual beli menurut ahli fiqh mempunyai arti persepsi yang berbeda dalam memberikan definisinya, akan tetapi maksud dan tujuannya sama, disini akan penyusun kemukakan beberapa pendapat ulama ahli fiqh tentang jual beli diantaranya yaitu Abu Zakariya al-Anshary dalam kitab “*Fathul Wahab*” mengemukakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.¹¹

Menurut imam Taqiyuddin dalam kitab “*Kifayatul Ahyar*” menerangkan bahwa jual beli adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh *ditasarrufkan* (dikendalikan) dengan *ijab* dan *qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara’. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan seperti sewa-menyewa (*syirkah*).¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima sebagai pembeli dan satu pihak yang

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPer*, cet. ke xxix, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 305.

¹¹ Abu Yahya Zakarya al-Anshari, *Fathul Wahab*, juz 1, (Darul Fikri: tt), hlm. 327.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 827.

lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima sebagai penjual.

Dasar hukum yang menjadi pijakan disyariatkan jual beli adalah al-Qur'ân, as-Sunnah serta Ijma ulama. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

....واحل الله البيع وحرم الربوا.....¹³

Ayat tersebut di atas, telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung riba atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبا طل الا ان تكون تجارة عن تراض

منكم ^قولا تقتلوا انفسكم ^قان الله كان بكم رحيما¹⁴

Larangan tersebut juga mengharamkan kita bahwa memakan harta orang lain dengan cara batil, baik dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli yang didasari atas dasar saling rela dan saling menguntungkan. Landasan haditsnya adalah

عن رفاعه رافع ان رسول الله .ص .م : سئل اى الكسب اطيب قال الرجل بيده

وكل بيع مبرر (رواه البزار و صححه الحاكم)¹⁵

¹³ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁴ An-Nisâ' (4): 29.

dan hadits lainnya Rasulullah SAW bersabda:

نهى رسول الله .ص.م: عن بيع الحصة وعن بيع الغرار¹⁶

Kedua hadits diatas menerangkan bahwa usaha seseorang yang baik adalah berusaha dengan sendirinya tanpa menggantungkan kepada orang lain, dan setiap jual beli yang didasari oleh kejujuran hati tanpa diiringi kecurangan dan penipuan maka akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

1. Syarat dan Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsuekensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, sehingga dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Menurut Al-Ghazali maksud rukun jual beli itu adalah sesuatu yang dengan akad itu terbentuk hakikat sesuatu. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim yaitu sesuatu mengharap tentang sesuatu yang secara akad dapat mewujudkan dan merealisasikan sesuatu (perjanjian atau akad).¹⁷

¹⁶ Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al Qusyari 'An-Naisaburi, *Shahih Muslim* juz I alih bahasa Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), hlm. 658.

¹⁷ Al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Madzhab*, ditahsin dan ditahqiq A. M. dan M.M Tamir (Mesir: Dār As-Salam, 1417/ 1997), hlm. 5.

Dalam menentukan rukun¹⁸ jual beli, terhadap perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tetap karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memeberikan barang dan harta barang (*at- ta'ati*).¹⁹ Selain itu untuk menjadi sahnya transaksi jual beli dalam KUHPerdota pasal 1320 juga menyebutkan: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlakukan empat syarat yaitu”:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal²⁰

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian dan dua syarat terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang

¹⁸ Ulama Hanafiah mengartikan rukun adalah sesuatu yang tergantung atasnya yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu itu. Sedangkan jumhur ulama mengartikan rukun sebagai sesuatu yang tergantung atasnya yang lain tetap tidak harus berada dalam esensi sesuatu itu. Lihat Wahbah Az-Zuhali, *Al- Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1409/1989), IV: 347. Nasroen Haroen, *Uhl Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 263.

¹⁹ Namun mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jual beli itu tidak sah bila tidak ada *ijab* dan *qabul*. Lihat Ibn Abidin, *Radd al- Muhtar'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 5.

²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 339.

disepakati oleh para pihak. Obyek inilah yang nantinya akan mewujudkan diri dalam perikatan satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal balik.²¹

Fiqh Muamalah membahas syarat dalam jual beli terdapat empat macam yaitu:

- a. Akad
- b. Syarat sahnya akad
- c. Syarat berlakunya akad
- d. Syarat kemestian atau kepastian²²

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Adanya uang (harga) dan barang
- c. Adanya shigat akad.²³

²¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

²² Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV dalam Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76.

²³ Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, hlm. 347.

Disamping itu harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat sah antara lain yaitu:²⁴

- a. Tentang pihak-pihak yang berakad, syaratnya
- b. Para pihak (penjual dan pembeli) berakal

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat, dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah. Selain itu seorang yang melakukan transaksi jual beli juga harus cakap dalam artian bisa membedakan baik dan buruk. Jika kedua pihak tidak cakap untuk bertindak maka haknya diberikan kepada walinya. Hal ini sering dinamakan *wilayah ashliyah*.²⁵

- c. Atas kehendak sendiri

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti rugi hak milik orang

²⁴ Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam*, cet. I (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 141-142.

²⁵ *Wilayah Ashliyah* yaitu tindakan hukum atas nama orang lain. Biasanya orang yang diharuskan untuk perwalian adalah mereka yang terkena gangguan jiwa, belum baligh atau belum bisa membedakan baik dan buruk. Lihat Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 54.

lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam ayat an-Nisa (4): 29

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن

تراض منكم²⁶

d. Bukan pemboros (mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya. Allah SWT berfirman :

²⁶ An-Nisâ' (4): 29.

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا²⁷

2. Tentang obyek akad atau benda yang ditransaksikan,²⁸ syaratnya adalah:

a. طهارة العين (suci barangnya)

Artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Barang yang diharamkan itu seperti miras dan kulit binatang yang belum disamak.

b. الانتفاع به (dapat dimanfaatkan)

Maksudnya adalah setiap benda yang akan diperjualbelikan, sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah swt yaitu menyia-nyiakan harta akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak. Sejalan dengan

²⁷ An-Nisâ' (4): 5.

²⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, cet. IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), hlm. 129.

perkembangan jalan yang makin canggih banyak orang yang semula dikatakan tidak bermanfaat kemudian dinilai menjadi bermanfaat.

c. ملكية العاقدلة (milik orang yang melakukan akad)

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat ijin dari pemilik sah barang. Dengan demikian jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. القدرة على تسليمه (dapat diserahkan)

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

e. كون المبيع مقبوضا (barang yang ditransaksikan ada di tangan)

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan

penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.²⁹

f. العلم به (dapat diketahui barangnya)

Maksudnya keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (garar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian dipihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

3. Tentang Sigat Akad (Ijab dan qabul)

Ijab qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Amad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah sampai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapanya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 37-40.

- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.³⁰

Ijab dan qabul (sigat akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- b. Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak / kedua belah pihak yang berakad. Cara demikian dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam majelis / orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
- c. Dengan syarat yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua pihak. Yang berakad /atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.³¹

Mengingat posisi akad demikian pentingnya, maka unsur yang paling asasi dalam akad adalah adanya suka sama suka / kerelaan, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas ...*, hlm. 66-67.

³¹ *Ibid.*, hlm. 68-70.

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون تجارة عن

تراض منكم...³²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adanya beberapa hal yang dipandang dapat merusakkan akad, yaitu adanya paksaan, penipuan / pemalsuan, kekeliruan, dan adanya tipu muslihat.³³

Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak seperti sebenarnya, atau dengan penipuan itu dapat terjadi dengan dua macam cara, yaitu: penipuan yang dilakukan dengan dalam suatu harga atau disebut penipuan yang bersifat ucapan dan penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau disebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.

Kejujuran dan kebenaran dalam jual beli merupakan nilai tentang terpenting sehubungan dengan ini, maka sikap yang mengeksploitasi merupakan perbuatan yang dilarang³⁴

³² An-Nisâ' (4): 29.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas ...*, hlm. 101.

³⁴ Muhammad Najtullah Abubakar, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Shidiq (Jakarta: Bumi Aksara: 1991), hlm. 56.

BAB III

GAMBARAN UMUM

JUAL BELI HANDPHONE DI JOGJATRONIK MALL

A. Lokasi Penjualan Handphone

Seperti yang telah disebutkan dan diberikan sedikit gambaran mengenai banyaknya jual beli *handphone* di jogja seperti dalam pemaparan pada bab sebelumnya. Dari sekian banyak tempat jual beli *handphone*, yang akan penyusun jadikan lokasi penelitian adalah Jogjatronik Mall, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Adapun di dalam mall tersebut ada beberapa lantai dan di setiap lantai ada ruko-ruko atau toko yang menyediakan berbagai macam elektronik, salah satunya adalah jual beli *handphone* yang terletak di lantai UG dan lantai satu. Adapun narasumber yang akan dijadikan bahan penelitian oleh penyusun adalah pemilik maupun karyawan konter Riff Cell, Responsif, JNR Cellular, Channel Phone dan Damai Phone Cell.

B. Motivasi Para Penjual

Pelaksanaan ekonomi dalam Islam dapat memberikan suatu sintesis dari fenomena yang dapat direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan untuk menuju percampuran nilai kehidupan spiritual dan material yang serasi, karena itu dalam al-Qur'an kegiatan duniawi berkali-kali dianjurkan. Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ¹

.Rangsangan yang dimaksud adalah faktor-faktor yang mendorong motifasi terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini yang menjadi motivasi dilakukannya jual beli *handphone* bagi penjual yang telah diwawancarai pada umumnya adalah ingin mempertahankan perekonomiannya dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,² ada juga dari mereka melakukannya karena kebiasaan yang membuatnya tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti salah seorang penjual *handphone* yang mengatakan bahwa dia melakukan kegiatan itu karena kebiasaan yang berawal dari coba-coba dan karena ada hasilnya yang lumayan maka dia lakukan kegiatan tersebut dengan rutin, dan usahanya tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama tiga tahun.³

Di samping itu ada beberapa penjual yang berasal dari luar daerah seperti Bandung, Jakarta, Magelang, Klaten, Solo dan daerah-daerah lainnya. Dengan tujuan utama (motivasi) datang ke Jogja untuk berwirausaha dengan jalan berjualan *handphone* di Jogjatronik. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada malam harinya mereka memasarkan dagangannya di tempat lain karena rata-rata mereka mempunyai konter *handphone* di luar Jogjatronik.

¹ Ar Ra'd (13): 11.

² Wawancara dengan Aris, karyawan Riff Cell di Jogjatronik, pada tanggal 10 Oktober 2008.

³ Wawancara dengan Arif, pemilik konter Riff Cell di Jogjatronik pada tanggal 10 Oktober 2008.

Rata-rata orang-orang yang datang dari luar daerah tersebut mencari barang dagangannya dari luar kota Jogja, ada pula yang mencari barang dagangannya dari kota asal masing-masing dengan cara dikirim melalui paket atau datang membawa sendiri. Sebagai contoh salah seorang penjual di Jogjatronik adalah Arif, yang berasal dari Temanggung, akan tetapi dia mencari barang dagangannya di daerah Purwodadi , Blora, Pati bahkan sampai kota Rembang, karena menurut pendapatnya di daerah tersebut harga *handphone* relatif lebih murah dan masih bisa di jual di Jogja dengan dapat mengambil keuntungan yang lumayan besar.⁴ Selain itu tidak sedikit pula dari para penjual *handphone* di tempat tersebut yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Mereka tertarik berjualan *handphone* di Jogjatronik di samping untuk mencari uang tambahan saku karena memang hasilnya lumayan untuk sebuah aktifitas sambil juga untuk mencari pengalaman, disamping itu juga untuk melatih kemandirian, dan rata-rata banyak diantaranya yang berkelanjutan sebagai mata pencaharian untuk masa depan.⁵

Ada pula seorang penjual di Jogjatronik yang setatusnya sebagai PNS, Eko misalnya, kalau pagi beliau ke kantor layaknya sebagai PNS, dan sorenya setelah pulang dari kantor dia baru datang ke Jogjatronik, dan dari pagi mulai buka konter yaitu sekitar jam 10.00 WIB yang menjaga konter adalah karyawannya, tentang alasan kenapa beliau berjualan *handphone* adalah untuk menghilangkan kejenuhan disamping itu hasilnya juga lumayan bisa untuk

⁴ *Ibid.*,

⁵ Wawancara dengan Darwis, pemilik Responsif Cell, di Jogjatronik pada tanggal 11 Oktober 2008.

tambahan demi mencukupi kebutuhan hidup pada masa sekarang ini yang serba mahal.⁶

C. Jenis Barang yang Diperjualbelikan

1. Jenis Barang

Setelah penyusun melakukan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan obyek yang diperjualbelikan, khususnya *handphone*. Adapun jenis barang yang diperjualbelikan di konter *handphone* tersebut ada 2 macam, yaitu barang yang baru dan bekas akan tetapi barang yang baru tidak perlu mencari di luar kota karena di Jogjatronik sendiri sudah ada distributor besar yang menyediakan *handphone* baru dengan segala macam merk, dan rata-rata para pedagang *handphone* di Jogjatronik bila ada pembeli yang mencari *handphone* baru diambilkan di tempat tersebut. Kemudian untuk *handphone* bekas, seperti yang telah dikemukakan di atas, para penjual umumnya mendapatkan barang dagangannya dari luar daerah, dan ada juga yang mendapatkan barang dagangan dari pembeli yang menjual *handphone* bekasnya ke konter-konter tersebut.

2. Status Barang

Barang yang diperjualbelikan dan segala statusnya dapat di klasifikasikan menjadi empat macam, yaitu :

⁶ Wawancara dengan Bp Eko, pemilik Damai phoncell, di Jogjatronik pada tanggal 11 Oktober 2008.

a. Barang Baru

Yaitu barang yang sama sekali belum pernah dipakai dan rata-rata barang tersebut masih terdapat garansi dari graha selama satu tahun baik itu garansi dari graha *Nokia, Motorola, Sony Ericson* atau merk yang lain..

b. Barang Bekas Bergaransi

Yaitu barang yang status pemakaiannya masih dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

c. Barang Bekas Tidak Bergaransi

Yaitu barang yang pernah dipakai selama satu tahun lebih, sehingga garansi dari graha sudah tidak berlaku hanya saja biasanya mendapat garansi dari toko yang menjual barang tersebut dan garansinya hanya berlaku dalam kurun waktu satu sampai dua minggu atau sesuai dengan kebijakan konter masing-masing.

d. Barang Bekas Batangan

Yang dimaksud dengan barang bekas batangan adalah barang yang sudah di pakai atau barang bekas yang kelengkapan dari barang tersebut tidak ada, misalnya tidak ada kardus, atau bukunya dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya, harga barang batangan ini relatif lebih murah dari pada barang bekas yang lainnya ⁷

⁷ Wawancara dengan Junar, pemilik JNR Cell di Jogjatronik pada tanggal 11 Oktober 2008.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikategorikan jenis barang yang dijual di Jogjatronik yaitu barang yang benar-benar masih baru, barang bekas bergaransi, barang bekas yang sudah habis masa garansinya, dan barang bekas batangan

3. Asal Barang.

Untuk lebih mudahnya dalam penguraian dari mana para pedagang *handphone* di Jogjatronik mendapatkan barang dagangannya maka akan dibagi menjadi empat bagian berdasarkan status barang yang diperjualbelikan yaitu barang baru, barang bekas bergaransi graha, barang bekas tidak bergaransi graha, dan barang bekas batangan.

a. Barang baru

Diantara barang yang di jual di Jogjatronik khususnya di lantai UG (*underground*) dengan kondisi yang masih baru jumlahnya tidak sebanyak barang bekas yang disetiap konter menyediakan barang bekas. Dan tidak semua konter menyediakan barang baru, hanya ada beberapa konter besar saja atau beberapa distributor saja yang menyediakan barang baru. Karena yang namanya baru adalah belum pernah di pakai sama sekali dan kualitasnya masih dijamin dari graha dan bergaransi rata-rata satu tahun. Walaupun ada barang yang kondisinya masih bagus namun apabila pernah dipakai atau di pergunakan atau diambil manfaatnya barang tersebut tetap dinamakan barang bekas (*second product*).

Dari pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa penjual barang yang masih baru, seperti konter-konter atau distributor besar yang berada di Jogjatronik contohnya Budi, pemilik Channel Phone beliau mendapatkan barang langsung dari distributor besar di Jakarta yang harganya masih relatif murah dibandingkan harga *handphone* yang di jual oleh distributor di jogja kemudian baru dijual atau diambil konter-konter kecil yang menyediakan *handphone* baru baik yang berada di Jogjatronik atau di luar Jogjatronik.terkadang juga diambil oleh konter-konter di Jogjatronik yang mereka tidak menyediakan barang baru, istilah bahasa yang sering di gunakan oleh para pedagang *handphone* di Jogjatronik adalah *di tempil* yaitu meminjam barang dari konter orang lain untuk di jualkan tanpa harus membayar barang tersebut terlebih dahulu, akan tetapi barang tersebut dibayar oleh peminjam setelah barang tersebut laku, dan apabila barang tersebut tidak laku, maka akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.⁸

b. Barang Bekas Bergaransi Graha

Selain barang yang masih baru, ada pula barang bekas yang masih bergaransi, karena pemakaian barang tersebut benar-benar dari baru dan belum ada satu tahun pemakaian sudah dijual. Barang bekas dan bergaransi graha yaitu *handphone* yang bekas akan tetapi pemakaiannya belum lama, dan masih garansi dari graha baik itu

⁸ Wawancara dengan Budi, pemilik Channel Phone di Jogjatronik pada tanggal 11 Oktober 2008.

garansi graha *Nokia, Sony Ericson, Mottorola, Siemen*, atau merk-merk *handphone* lain dan rata-rata graham tersebut memberikan garansi produk barunya selama satu tahun. Darwis pemilik konter Responsif Cell menjual dan menyediakan barang bekas bergaransi graha dan barang bekas yang sudah sama sekali tidak bergaransi graha hanya saja bergaransi toko, akan tetapi dia juga melayani penjualan *handphone* baru apabila ada konsumen yang datang dan mencari *handphone* baru di konternya, dengan cara di *tempilkan*⁹. Darwis mendapatkan barang bekas bergaransi graha rata-rata dari luar daerah Jogja dan sebagian langsung dari konsumen yang menjual *handphone* di konternya.

c. Barang Bekas Tidak Bergaransi.

Yang di maksud barang bekas tidak bergaransi yaitu barang atau *handphone* yang sudah di pakai lebih dari satu tahun dan masa berlaku garansi dari graha sudah tidak berlaku, akan tetapi digaransi oleh toko atau konter yang menjualnya. Sebagai contoh konter-konter yang menjual barang bekas tidak bergaransi graha dan hanya bergaransi toko yaitu; Riff Cell, JNR Cell, Responsif dan lain-lain.

d. Barang bekas batangan.

Barang bekas batangan yaitu barang yang pernah dipakai dan dijual tanpa ada kelengkapan, seperti dus, buku, hansfre, carger dan lain-lain. Para pedagang *handphone* di Jogjatronik dalam mendapatkan

⁹ Tempil adalah istilah yang digunakan di Jogjatronik dalam jual beli *handphone* dengan cara mengambil barang ke konter lain untuk melayani kebutuhan konsumen.

barang batangan hampir sama dengan cara mendapatkan barang bekasyang lain, yaitu bisa dengan cara mencari ke konter lain atau dari penjual yang datang ke konternya. Seperti halnya Junar pemilik JNR Cell, dalam mendapatkan *handphone* batangan rata-rata dari pasar klitian. Begitu juga dengan Arif pemilik Riff Cell dalam mendapatkan *handphone* bekas batangan di peroleh dari luar kota, seperti Blora, Pati Kudus bahkan sampai Rembang.¹⁰

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa penjual di tempat tersebut diketahui bahwa barang bekas yang diperjualbelikan didapat dari cara dan jalan yang berbeda-beda, sebagian ada yang di dapat dari orang yang menjual barang langsung di konter masing-masing. Namun, tidak sedikit pula yang mendapatkan *handphone* dari luar Jogjatronik atau dari konter di luar daerah.¹¹

D. Harga Barang

Asumsi sebagian orang mengenai harga barang yang di perjualbelikan di Jogjatronik, khususnya *handphone* baik itu baru atau bekas adalah lebih mahal di bandingkan harga di luar Jogjatronik. Setelah penyusun melakukan observasi dapat disimpulkan bahwa harga jual *handphone* di Jogjatronik lebih murah dari pada di luar Jogjatronik. Selain itu penyusun juga menemukan selisih harga yang sangat jauh berbeda dengan kisaran

¹⁰ Wawancara dengan Junar, pemilik JNR Cell, di Jogjatronik pada tanggal 11 Oktober 2008.

¹¹ Wawancara dengan Arif, pemilik Riff Cell, di Jogjatronik pda tanggal 11 Oktober 2008.

harga antara Rp.10.000; sampai Rp.15.000;, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada salah satu konter di Jogjatronik yang harganya lebih mahal dari pada konter lain, dikarenakan adanya berbagai macam penawaran, dan biasanya ada yang menawarkan barang dengan harga tinggi terlebih dulu dan setelah melakukan transaksi harga dapat dikurangi dengan kesepakatan masing-masing penjual dan pembeli.

E. Praktek *Banggal*

Berdasarkan observasi, di Jogjatronik ditemukan beberapa masalah terkait dengan status kepemilikan barang (*handphone*) yang sah atau layak untuk dijual. Realitas yang terjadi adalah jika ada konsumen mengunjungi konter A kemudian ingin membeli *handphone* seri 123 namun konter tersebut tidak memiliki, dan penjualnya mengatakan *handphone* seri 123 itu ada barangnya dan memilikinya. Kemudian konter A tersebut pergi ke konter B untuk mencari *handphone* seri 123 tersebut yang kemudian dijual kepada konsumen.

Istilah yang digunakan oleh pelaku bisnis seperti ini lazim dengan sebutan *banggal*. Istilah ini sejenis dengan kata sandi yang digunakan antar pedagang *handphone* baik di Jogjatronik maupun di tempat lain. Tujuannya adalah agar terdapat perbedaan harga jual untuk pedagang dan konsumen.

Berdasarkan kasus tersebut maka dapat di temukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Adanya sebuah kebohongan yang dilakukan oleh konter A.

2. Adanya sebuah kolusi antara konter A dengan konter B dalam kesepakatan harga, dan apabila barang tersebut terjual maka kedua konter tersebut mendapatkan keuntungan.

Mengenai analisis praktek *banggel* akan di jelaskan dalam bab selanjutnya.

Namun praktek jual beli di Jogjatronik tidak dapat digeneralisir bahwa semua mengandung unsur negatif karena perbandingannya sebanding. Artinya banyak aspek dan strategi yang digunakan oleh penjual demi meningkatkan daya saing antar konter atau untuk meningkatkan daya tarik konsumen.

F. Praktek Jual Beli

Praktek jual beli *handphone* di Jogjatronik tidak jauh berbeda dengan praktek jual beli *handphone* di tempat lain. Artinya, bahwa setiap pedagang pasti memiliki beberapa aturan main dan strategi untuk membuat daya tarik konsumen. Sebagai contoh Riff Cell memiliki kode etik tersendiri untuk meningkatkan daya tarik konsumen, yaitu mengutamakan pelayanan terhadap konsumen. Pelayanan tersebut sebagai berikut:

1. Panduan Melayani Konsumen
 - a. Selalu menjaga performa diri maupun toko.
 - b. Menyapa yang ramah semua konsumen yang datang.
 - c. Mempersilakan duduk.
 - d. Menanyakan keperluannya.

- e. Menyampaikan ke konsumen untuk menunggu bila kondisi toko ramai.
 - f. Bersegera untuk melayani kebutuhan konsumen.
 - g. Tidak membedakan konsumen yang datang karena performa atau status sosial.
 - h. Menghargai kehendak konsumen dengan memberikan informasi yang jelas.
 - i. Memberikan suasana yang nyaman kepada konsumen.
 - j. Mengutamakan kejujuran.
 - k. Tidak lupa mengucapkan terimakasih setelah bertransaksi.
 - l. Tidak enggan mengucapkan salam meski tidak terjadi transaksi.
2. Panduan Menjual.
- a. Menawarkan barang dagangan dengan baik.
 - b. Menyampaikan dengan bahasa yang baik.
 - c. Menjelaskan kondisi, kualitas, kemampuan, kelebihan, dan kekurangan barang dengan detil dan jelas.
 - d. Tidak melebih-lebihkan kondisi yang sebenarnya.
 - e. Menyampaikan kepada konsumen bahwa barang kita bergaransi.
 - f. Menawarkan berbagai alternatif pilihan barang bila memungkinkan.
 - g. Semua transaksi harus berdasarkan kesepakatan, tanpa unsur keterpaksaan.
 - h. Semua transaksi harus memakai nota sesuai dengan nilai transaksi.

- i. Tetap ramah walaupun tidak terjadi transaksi dan hanya mencari informasi.
 - j. Menjelaskan syarat-syarat garansi kepada pembeli.
3. Panduan Membeli.
- a. Terima *handphone* dengan baik.
 - b. Terima *handphone* dengan nilai ekonomis.
 - c. Jangan mencela *handphone* yang akan dibeli.
 - d. Tanyakan kelengkapan standar *handphone* (dus, buku, charger, hf, kabel data).
 - e. Jika tidak disertai *charger* untuk semua tipe *handphone* jangan diterima kecuali dengan surat perjanjian jual beli yang bermeterai atau persyaratan lain yang bersifat khusus.
 - f. Kontrol perfoma *handphone* meliputi:
 - 1) Casing khusus merk samsung dan sony ericson harus mulus.
 - 2) Segel harus utuh, bila tidak harus dengan kondisi dan jaminan yang kuat.
 - 3) Fisik *handphone* harus utuh.
 - 4) Tidak terlihat bekas jatuh atau rusak.
 - g. Untuk *handphone* yang bersegel garansi resmi:
 - 1) Segel dan kartu garansi harus utuh dan asli.
 - 2) Lihat masa garansinya.
 - h. Khusus untuk merk samsung, sony ericson harus memiliki menu bahasa Indonesia.

- i. Menanyakan harga yang diminta penjual.
- j. Semua fungsi fitur *handphone* dan kelengkapannya harus berjalan semua.
- k. Laporkan hasil cek kepada penanggungjawab pembelian.
- l. Menawarkan dan membeli *handphone* dengan harga pasaran yang wajar.
- m. Semua transaksi harus berdasarkan kesepakatan, tidak ada unsur paksaan atau keterpaksaan.
- n. Semua transaksi pembelian harus disertai nota pembelian dengan menulis sesuai nilai transaksi.
- o. Untuk barang terjual yang mengalami kerusakan selama masa garansi apabila tidak bisa diperbaiki, dibeli kembali sesuai dengan harga jual terdahulu.(bila syarat garansi terpenuhi)
- p. Pembelian barang yang masih atau habis masa garansinya sebagai berikut :
 - 1) Barang senilai < Rp.500.000; di potong Rp.50.000; atau disesuaikan dengan harga pasaran saat itu.
 - 2) Barang senilai > Rp.500.000; – Rp.1000.000; dipotong Rp.75.000;-Rp.100.000; atau disesuaikan dengan harga saat itu.
 - 3) Barang senilai Rp.100.000; di potong 10% atau disesuaikan dengan harga saat itu.
 - 4) Dimungkinkan ada kesepakatan lain antara toko dan pelanggan di luar ketentuan di atas.

- q. Hal-hal lain berkaitan dengan kir barang, harga pasaran dan sebaiknya dijelaskan oleh penanggung jawab pembelian.

4. Panduan Menerima Servis.

- a. Tanyakan kerusakan *handphone*.
- b. Catat keluhan yang disampaikan konsumen.
- c. Tanyakan penyebab kerusakan terutama jatuh atau kena air.
- d. Cek kondisi *handphone* dan sampaikan kepada konsumen.
 - 1) *Casing*
 - 2) *LCD / display*
 - 3) *Batteray*
 - 4) *Charger* bila diperlukan.
- e. Cek fungsi-fungsi *handphone* bila diperlukan dan sampaikan kepada konsumen.
 - 1) Sinyal
 - 2) Dering
 - 3) Speker
 - 4) Kamera bila ada
 - 5) *Bluethooth* bila rusak *software*
 - 6) *Infrared*
 - 7) Radio bila ada
 - 8) *Phone Book*
 - 9) *Message*

- f. Catat
 - 1) Hasil cek kondisi *handphone*
- g. Bongkar *handphone* didepan konsumen dan perlihatkan kondisinya bila memungkinkan.
- h. Sampaikan persyaratan servis ke konsumen.
 - 1) Tentang pemberitahuan kerusakan setelah di cek total
 - 2) Tentang lama pengerjaan setelah dicek total
 - 3) Tentang adanya resiko bila dilakukan perbaikan.
 - 4) Tentang perkiraan biaya servis setelah dicek total
 - 5) Tentang jaminan garansi
 - 6) Tentang biaya servis di luar *sparepart* bila diperlukan.
 - 7) Tentang persyaratan pengambilan *handphone*.
- i. Paraf petugas penerima servis setelah konsumen menerima persyaratan.
- j. Paraf konsumen.
- k. Berikan salinan nota ke konsumen.

Dalam melayani konsumen, Responsif Cell, memiliki panduan meski tidak secara tertulis, yaitu¹² :

- 1. Panduan Melayani Konsumen
 - a. Menanyakan kebutuhannya
 - b. Bersegera untuk melayani kebutuhan konsumen.

¹² Wawancara dengan Darwis, pemilik Responsif Cell, di Jogjatronik pada tanggal 11 Oktober 2008.

- c. Menghargai kehendak konsumen dengan memberikan informasi yang jelas.
- d. Menjelaskan kondisi, kualitas, kemampuan, kelebihan, dan kekurangan barang dengan detil dan jelas.
- e. Mengutamakan kejujuran.
- f. Semua transaksi harus berdasarkan kesepakatan, tanpa unsur keterpaksaan.
- g. Tidak enggan mengucapkan salam meski konsumen hanya melihat-lihat dan tidak terjadi transaksi.
- h. Tidak lupa mengucapkan terimakasih setelah bertransaksi
- i. Jika ada konsumen yang komplain mengenai *handphone* yang mereka beli, Responsif Cell memberikan servis sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan untuk pelayanan servis *handphone*, di Responsif Cell tidak melayani karena kurangnya sumber tenaga untuk melakukan pelayanan servis.

Begitu juga dengan JNR Cell, panduan dalam pelayanan kepada konsumen tidak jauh berbeda dengan panduan yang diterapkan oleh Riff Cell dan Responsif Cell.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK *BANGGEL* HANDPHONE DI JOGJATRONIK

A. Pelayanan Terhadap Konsumen.

Bagi dunia bisnis, konsumen adalah partner atau bahkan raja yang harus dilayani sebaik-baiknya, karena maju atau mundurnya dalam sebuah bisnis adalah sejauh mana penjual atau pengusaha itu bisa menjaring pelanggan sebanyak-banyaknya, sehingga menaruh kepercayaan kepada orang banyak untuk berbelanja di toko yang dimiliki.

Tentu saja untuk menjaring konsumen yang banyak itu dibutuhkan kiat dan strategi yang khusus, apalagi ditengah persaingan bisnis yang kian ketat dewasa ini, menuntut kreativitas dan inovasi untuk memenangkan persaingan. Sebagai contoh Riff Cell, Responsif Cell, dan JNR Cell ia memiliki cara-cara khusus untuk menjaring pelanggan. Dalam Islam dibolehkan berbagai cara untuk menarik pelanggan asal cara tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. bisnis dapat dianalogikan sebagai suatu kegiatan yang bernilai ibadah, kalau di dalam kegiatan bisnis itu diniatkan untuk mencari ridha Allah dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, sehingga cara-cara mencari terobosan di dalam bisnis itu dibolehkan berdasarkan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu dibolehkan sampai (kecuali) ada dalil yang melarangnya.

Dari keyakinan di atas, yang menarik dikaji dari ketiga konter tersebut di atas adalah kaitannya dengan sikap terhadap konsumennya yaitu komitmen untuk menjunjung tinggi aspek-aspek kejujuran dan keadilan dalam interaksi dengan konsumen sebagai makhluk yang perlu dimanusiakan. Prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan sangat ditekankan oleh ketiga konter tersebut dalam kaitannya dengan segala hal yang menyangkut pelayanan terhadap konsumen. Hal ini menurut penyusun dapat dilihat misalnya dalam hal komplain konsumen atas ketidakpuasan mutu barang. Dalam hal ini mereka berusaha untuk menjaga etika terhadap konsumen sehingga sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

B. Obyek Jual Beli

Sebelum menjelaskan tentang obyek akad barang yang diperjualbelikan dalam praktek *banggel handphone* di Jogjatronik, maka penyusun akan menjelaskan obyek akad dalam Islam, yaitu *ma'qud 'alaih*. Berbicara tentang obyek akad, dalam Islam dibagi atas barang dan harga. Barang yang diperjualbelikan mempunyai beberapa syarat :

1. Bersih Barangnya.

Barang diperjualbelikan itu disyaratkan bukan barang najis, sebab barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW :

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر و ميتة¹

2. Dapat Dimanfaatkan.

Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak bernilai tidak dapat menerima hukum akad. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda yang bernilai bagi pihak-pihak yang melakukan akad jual beli. Yang dimaksud barang bernilai adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

3. Milik Orang yang Melakukan Akad.

Dalam jual beli obyek akadnya harus milik orang yang melakukan akad atau wakil yang dikuasakan, dengan demikian barang tersebut dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

4. Dapat Diserahkan.

Bahwa barang yang akan diakadkan dihitung waktu menyerahkannya secara rasa dan syara'. Barang tersebut harus dapat diserahterimakan. Sesuatu yang dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak dapat dijual.

5. Dapat Diketahui.

Dalam transaksi jual beli barang yang akan di akadkan (diperjualbelikan) harus dapat diketahui secara jelas, walaupun barang tersebut tidak dapat diketahui harus jelas sifatnya. Apabila barang dan harga tidak

¹ Abi Abdilah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, (Semarang : Toha Putra,tt.), hlm. 29.

dapat diketahui atau salah satu keadaannya tidak dapat diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengetahui syarat mengenai barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui. Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar, ditimbang) kadar-kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, demikian pula harganya dapat diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran) jumlah maupun masanya.²

6. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Barang yang belum ada tidak boleh menjadi obyek akad. Hukum akad tidak mungkin bergantung pada barang belum ada. Dengan demikian akad terhindar dari unsur gharar atau penipuan. Jual beli yang mengandung unsur gharar jelas telah dilarang oleh Rasulullah, jual beli mengandung unsur gharar akan dapat mengakibatkan persengketaan di belakang hari. Berkaitan dengan hal ini Ahmad Azhar Basyir memberikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah ada pada waktu akad dilaksanakan.
- b. Dapat menerima hukum akad.
- c. Dapat diketahui dan ditentukan.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.³

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. I alih bahasa, Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), hlm. 60.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas ...*, hlm. 51.

Setelah menjelaskan tentang obyek akad jual beli dalam hukum islam, maka penyusun bermaksud menjelaskan tentang obyek jual beli *handphone* di Jogjatronik. Adapun obyek barang (obyek akad) dari jual beli *handphone* di Jogjatronik, sebagaimana dimaksud dalam bab terdahulu telah di sebutkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan obyek akad (barang yang diperjualbelikan). Dari uraian di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu jenis barang dan status barang. Seperti telah disebutkan di atas bahwa jenis barang yang dipasarkan bermacam-macam, yaitu barang yang masih baru, barang bekas bergaransi, barang bekas tidak bergaransi, dan barang bekas batangan.

Sebagaimana telah diketahui dari gambaran di atas bahwa yang menjadi pemasalahan adalah status barang bukan jenis barang. Karena dari status barang tersebut lalu muncul pertanyaan dari mana barang tersebut berasal apakah barang tersebut sudah menjadi hak milik si penjual atau belum. Dalam prakteknya para pelaku jual beli *handphone* di Jogjatronik, dalam mengadakan sebuah barang, biasanya diambilkan dari distributor langsung jika ada pembeli yang menginginkan barang baru. Begitu juga barang bekas, jika si penjual tidak memiliki barang yang diinginkan pembeli maka yang penjual lakukan adalah meminjam barang ke konter lain. Dengan demikian status barang yang dijual belum menjadi hak milik si penjual tersebut.

Mengingat adanya kejadian seperti kasus di atas maka permasalahannya adalah mengenai status kepemilikan barang. Status ini tidak dapat di generalisir bagi setiap barang yang akan menimbulkan keraguan untuk membelinya.

Dilihat dari obyek akadnya jual beli *handphone* di Jogjatronik ada sebagian yang bertentangan dengan hukum Islam, karena barang yang diperjualbelikan adalah mengandung unsur penipuan, dalam arti adalah seorang pembeli tidak tahu secara jelas bahwa barang yang dibelinya adalah barang-barang yang kadang-kadang bukan milik si penjual. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ⁴

Dari ayat di atas dapatlah diambil suatu pemahaman bahwa Allah melarang untuk memakan harta secara batil, termasuk di dalamnya jual beli *handphone* yang tidak jelas barang yang dijual milik siapa. Dalam suatu hadits Rasul bersabda :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ فقل عمل الرجل

بيده وكل بيع مبرور⁵

Dari hadis di atas mengandung pengertian bahwa salah satu bentuk (jenis) usaha adalah usaha dengan kekuatan dan kemampuan tangan sendiri dengan berdasarkan pada semangat kejujuran. Dengan jual beli yang jujur diharapkan

⁴ An-Nisâ' (4): 29.

⁵ Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, IV: 5. Hadis Riwayat Ahmad dari Rifa'ah dari Rafi'i dari Rasulullah SAW.

dapat memberikan kemaslahatan pada pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Karena pada prinsipnya jual beli dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرير زال⁶

Bagi yang ingin memakan makanan yang halal, memperoleh yang halal dan berkah, mendapatkan kepercayaan manusia dan ridha Allah hendaknya memperhatikan hadis di bawah ini.

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما
استبان اترك ومن اجتراً على ما يشك فيه من الا اوشك ان يواقع ما استبان والمعاص
حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقع⁷

C. Penentuan Harga

Orang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

⁶ Asjmun Abdurrahman. *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 83.

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Matan al-Bukhori*, (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 3.

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan masalah ini sekalipun usahanya semakin meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin.

Harga selain salah satu dalam jual beli. Karena nilai suatu barang akan ditentukan dengan sebuah harga. Dalam konteks ini adalah harga *handphone*. Jual beli *handphone* di Jogjatronik sangat ditentukan oleh harga sebagai daya saing antar konter dalam memikat konsumen. Semakin rendah harga *handphone* maka permintaan akan semakin besar.

Dalam penentuan harga *handphone*, antar pedagang biasanya melakukan survei terlebih dahulu, dengan tujuan agar nilai barang (*handphone*) sama, namun kualitas *handphone* berbeda. Akhirnya keputusan terakhir dalam sebuah transaksi adalah konsumen itu sendiri.

Terkait dengan *banggel handphone* antar pedagang di Jogjatronik ada sesuatu yang menarik dalam penentuan harga. Dari hasil observasi, penyusun menemukan perbedaan harga, yaitu harga jual antar sesama penjual dan antara penjual dan konsumen. Sebagai contoh, harga jual sebuah *handphone* adalah Rp 500.000; namun karena yang membeli adalah penjual *handphone*, (*banggel*) maka harga jual akan menjadi Rp 450.000; karena transaksinya adalah sesama penjual.

Kemudian penjual tersebut memberikan harga ke konsumen dengan harga Rp500.000; bukan Rp450.000;.

Praktek seperti ini jika dilihat dari etika jual beli maka dapat dikatakan tidak menyimpang dari etika bisnis Islam. Karena Harga jual ke konsumen sama dengan harga jual di konter lain dengan harga yang sama atau sesuai harga pasaran. Namun jika dalam *banggel* tersebut salah satu penjual memberikan harga kepada penjual yang sama dengan harga jual kepada konsumen, maka dapat dikatakan akan menyimpang, karena salah satu penjual tersebut tidak dapat menjual dengan harga pasaran.

D. Akibat Hukum *Banggel* Handphone di Jogjatronik

Tujuan utama syari'ah adalah masalah manusia⁸. Dengan kata lain tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akherat⁹. Kemaslahatan yang di kehendaki Islam adalah kemaslahatan yang bersifat universal bukan kemaslahatan yang sepihak.

Demikian juga halnya umat Islam dalam setiap perilaku hukum di bidang muamalat diharapkan dapat membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Karena pada prinsipnya membawa kemaslahatan

⁸ Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Yasmin, cet. I (Surabaya : al-Ihlas, 1995), hlm. 229.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

merupakan salah satu ciri dari prinsip hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁰

Dalam ayat lain Allah berfirman :

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج¹¹

Dari kedua ayat diatas pada dasarnya Allah tidak menghendaki adanya kesulitan dalam hal menjalankan ajaran agama, namun menghendaki kemudahan.

Dalam kaitannya dengan hal ini Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار¹²

ان الدين يسر يشاهد هذا الدين أحد إلا عليه فسد وادوا وقاربوا وابشروا وإستعينوا

بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة¹³

Dari hadis di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Rasulullah mengajarkan agar manusia (ummatnya) tidak menciptakan kesulitan dalam

¹⁰ Al Baqarah (2): 185.

¹¹ Al Mâidah (5): 6.

¹² As-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazair Fi al-Furu'*, (Beirut al-Fiqr, Luis, 1995), hlm. 7.

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Matan al Bukhari*, hal. 16.

menjalankan agama. Dalam kaitannya dengan konteks di atas, Anwar Haryono mengatakan bahwa hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia.¹⁴

Jual beli *handphone* di Jogjatronik dengan cara mem-*banggel*¹⁵ dilihat dari aspek akad hukumnya secara kontekstual tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini bisa dicermati dari akadnya yang secara substansial dapat memenuhi tujuan akad, yaitu dapat memberikan kerelaan (suka sama suka) yang pada akhirnya dapat tercapai kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الامور بمقاصدها¹⁶

العبرة في العقود المقاسد والمعان لا للفظ و المبان¹⁷

Dari kedua kaidah di atas dapatlah dipahami bahwa makna substansial dari adanya akad adalah terletak pada maksud dan tujuannya, bukan dari ucapan dan perbuatan. Dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan akad tentunya nilai kepuasan dari praktek jual beli akan tercapai. Dengan

¹⁴ Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta; Bulan Bintang, 1986), hlm. 67.

¹⁵ Istilah yang secara umum dipakai oleh pedagang *handphone*, khususnya di Yogyakarta yang artinya adalah meminjam barang orang lain untuk dijual.

¹⁶ As –Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair* ..., hlm. 8.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, hlm. 79.

demikian maka dapat dikatakan bahwa jual beli *handphone* dengan cara tersebut di Jogjatronik telah dapat memenuhi tuntutan kemaslahatan yang sempurna atas kedua belah pihak yang mengadakan akad. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة¹⁸

Adapun akibat hukum yang lain dari jual beli *handphone* di Jogjatronik adalah adanya sebagian dari obyek barang yang diperjualbelikan belum sah untuk diperjualbelikan karena barang yang diperjualbelikan belum menjadi hak milik si penjual dan tidak dikuasakan oleh pemilik barang kepada penjual walaupun tidak semua barang yang di jual di Jogjatronik seperti itu. Hal ini dapat merusak akad itu sendiri, karena barang yang di jual termasuk dari barang yang status kepemilikannya masih diragukan.¹⁹

Seperti telah penyusun sebutkan dalam kerangka teoritik di atas kiranya metode yang tepat untuk menganalisis permasalahan ini adalah *Saddu az-Zari'at*. *Saddu az-Zari'at* berasal dari dua kata, "*saddun*," yang berarti membendung, dan kata "*zari'at*" yang berarti jalan yang menyampaikan kepada suatu tempat. Jadi pengertian *saddu az-zari'at* menurut bahasa adalah membendung jalan

¹⁸ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah ...*, hlm.71.

¹⁹ Al Baqarah (2): 275.

menyampaikan kepada suatu tempat²⁰ atau perkataan maupun perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain.

Para fuqaha membatasi perkataan atau perbuatan sebagai akibat dari media tersebut kepada perkataan atau perbuatan terlarang.²¹ Jadi menurut istilah *saddu al-zari'at* adalah menetapkan hukum suatu perkara dengan suatu hukum yang terdapat pada perkara yang di tuju,²² atau dengan kata lain meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.²³ Bisa juga diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah.²⁴ Kelihatannya metode ini lebih bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram hukumnya menjadi haram.

Saddu al-Zari'at merupakan salah satu dari sumber-sumber hukum syariat. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada *zari'at*, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kurang dari mereka walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak *zari'at* secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri.²⁵ Imam Malik banyak menggunakan dasar ini di

²⁰ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet I (Surabaya:Al-Ikhlash,1993), hlm. 245.

²¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami* (Bandung:Al-Ma'arif,1993), hlm. 347.

²² Syarmin Syukur, *Sumber-sumber ...*, hlm. 245.

²³ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 347.

²⁴ Fatchurrahman Djamil. M.A, *Filsafat ...*,hlm. 143.

²⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*. cet.I (Jakarta:Sinar Grafik, 1995), hlm.166.

dalam pembahasan kitab fiqhnya. Oleh karena pendukung-pendukung beliau terus memperluas penggunaan dasar ini sampai orang-orang menganggap bahwa *saddu al-Zari'at* itu hanya dikembangkan oleh ulama Malikiyah saja. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Sebab ulama-ulama selain Malikiyah juga menggunakan dianjurkan agar dilaksanakan, dianjurkan juga untuk mengerjakan wasilah-wasilahnya dan setiap yang dilarang untuk dilakukan, maka dituntut juga untuk meninggalkan jalan yang dapat menyampaikan kepadanya.

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana atau wasilah) yang mengantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan (maqashid). Jika tujuannya dilarang, hukum wasilah (sarana)nya dilarang. Jika tujuannya diwajibkan, maka hukum wasilah diwajibkan.
2. Niat (motif) yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal. Jika niatnya untuk mencapai yang haram, maka hukum sarananya haram.

Akibat dari sesuatu perbuatan hukum. Dalam hal ini hukum tidak bisa ditetapkan dengan pertimbangan niat saja, tetapi diperhatikan juga akibat dari perbuatan itu. Jika perbuatan itu menghasilkan kemaslahatan, dan kemaslahatan itulah yang dasar ini, hanya saja ada perbedaan sedikit dalam mempraktekannya. Sebagai bukti bahwa selain ulama Malikiyah menggunakan dasar tersebut dapat kita ikuti pendapat imam al qurafi sebagai berikut.” Imam Malik bukanlah satu-satunya yang mengutarakan *Saddu al Zari'at*, bahkan seluruh ulama mempergunakannya. Dan tidak pula hanya khusus di kalangan ulama Malikiyah

saja. Mereka tidak lain hanyalah memberikan tambahan dan perluasan saja. Sebab ada beberapa *zari'at* yang secara *ijma'* disepakati terlarangnya. Di samping itu ada pula *zari'at* yang masih diperselisihkan oleh para ulama diantara dihalalkan atau diharamkan.²⁶

Bahwasannya Allah melarang sesuatu adalah juga melarang mengerjakan sesuatu yang menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang itu. Begitu juga ditemukan bahwa Allah menyuruh sesuatu namun yang menyuruh mengerjakan jalan (sarana) yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang disuruh itu.²⁷ Demikianlah setiap yang juga dimaksudkan dalam muamalah itu, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Sebaliknya, jika perbuatan itu mengakibatkan kerusakan meskipun tujuannya baik, maka wasilah di hukum tidak boleh dikerjakan sekedar yang munasabah dengan tujuan mengharamkannya.²⁸ Memperhatikan itu, maka yang dilihat bukanlah niat orang yang mengerjakan atau berbuat, tetapi yang dilihat adalah akibat (hasil) dari pekerjaan itu sendiri.

Jadi untuk menetapkan sesuatu yang baik, harus diperhatikan niat dan akibatnya. Jika keduanya baik, maka wasilahnya dihukumi baik. Sebaliknya jika niat dan akibatnya tidak baik, maka wasilah yang dihukumi juga tidak baik.

²⁶ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar.....*, hlm. 348.

²⁷ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber.....*, hlm. 246.

²⁸ *Ibid*, hlm. 247.

Para ahli ushul fiqh mencoba membagi zari'at itu menjadi empat kategori. Walaupun diantara mereka terdapat perbedaan dalam memberikan pembagian namun pada substansinya mempunyai pengertian dan maksud yang sama. Pembagian ini akan menjadi penting artinya, mana kala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif dan membantu tindakan yang diharamkan. Disini penyusun mengemukakan pembagian zari'at yang diformulasikan oleh Ibnu al-Qayyim, adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Zari'at* yang membawa kerusakan secara pasti. Terhadap zari'at seperti ini para ahli fiqh sepakat melarangnya.
- b. *Zari'at* yang diperbolehkan menurut asalnya dan orang mukallaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli. Dan perbuatan tersebut membawa kerusakan. Akan tetapi kemaslahatan yang terdapat di dalamnya lebih kuat dari pada kerusakannya.
- c. *Zari'at* yang diperbolehkan menurut asalnya dan mukallaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli, akan tetapi dapat membawa kerusakan yang lebih berat. Dengan kata lain berdasarkan dugaan yang kuat akan membawa kepada mafsadat, atau akibat kerusakannya lebih berat dari pada kemaslahatannya.

Jenis ketiga ini menjadi tempat perselisihan para ulama. Kebanyakan ulama menganggap bahwa zari'at semacam ini terlarang. Menurut al-Ustadz Ali Hazballah bahwa *saddu azari'at* dalam jenis ketiga ini sudah tidak

diperselisihkan, kecuali mengenai perbedaan pandangan tentang manakah yang lebih kuat kemaslahatannya atau kemafsadatannya, atau apakah persentase antara kemaslahatan dan kemafsadatannya seimbang. Orang yang selalu memegang kaidah bahwa asal segala sesuatu itu mubah, tidak melarang *zari'at* bila sama antar dua kemungkinannya. Dan orang yang berpendapat bahwa dalil-dalil larangan itu ditujukan kepada bagian-bagian (*juz'iyat*) yang kadang-kadang membawa kemaslahatan dan kemafsadatan sama, maka ia melarangnya. Yang demikian itu dikuatkan oleh Rasulullah, agar meninggalkan sesuatu yang meragukan untuk melakukan sesuatu yang sudah diyakini.

دع ما يريك إلى ما لا يريك²⁹

- d. *Zari'at* yang menurut asalnya diperbolehkan, akan tetapi orang yang mengerjakannya bermaksud menggunakannya sebagai media kepada kemafsadatan, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Mengenai bagian keempat ini pun para ahli ushul fiqh berbeda pendapat. Apabila ditarjihkan yang halal atau yang haram. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan haramnya.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa *zari'at* ini merupakan dasar dalam fiqh Islam yang dipegang oleh seluruh fuqaha, tetapi mereka hanya berbeda dalam pembahasannya saja. Dari pembagian *zari'at* seperti pendapat

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, ..., hlm. 3.

Ibnu al-Qayyim disebutkan penyusun berusaha menganalogikan permasalahan yang ada dengan salah satu jenis *zari'at* dalam menetapkan status hukum yang terjadi di Jogjatronik.

Kasus atau praktek jual beli *handphone* di Jogjatronik, dilihat dari syaratnya sama dengan syarat jual beli dalam fiqh muamalat dan etika bisnis Islam. Karena di dalamnya mengandung keseimbangan, bebas berkehendak, tanggung jawab, dan kebaikan. Selain itu juga sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu prinsip keadilan, kejujuran niat baik dan tidak berniat jahat, keramahatamahan dan tidak memaksa pembeli. Begitu juga rukun dari jumhur ulama, juga tidak bertentangan.

Dilihat dari aspek sighthat akad, praktek jual beli *handphone* di Jogjatronik bertentangan dengan para fuqaha. Karena mengandung unsur kebohongan antara penjual dan pembeli dengan adanya praktek *banggel* atau *tempil*, sehingga akibat hukumnya adalah haram.

Dalam hal ini, terdapat kaidah hukum tentang *Saddu al Zari'at* yang telah diformulasikan oleh Ibnu al Qayyim yaitu *Zari'at* yang diperbolehkan menurut asalnya dan orang mukallaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli. Dan perbuatan tersebut membawa kerusakan. Akan tetapi kemaslahatan yang terdapat di dalamnya lebih kuat dari pada kerusakannya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam menetapkan akibat hukum dari praktek *banggel* atau *tempil* adalah mubah. Karena, dalam praktek tersebut mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada kemadharatannya.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah antar sesama penjual mendapatkan keuntungan. Kemudian dilihat dari aspek pelayanan konsumen bisa dicermati dari akadnya yang secara substansial dapat memberikan kerelaan (suka sama suka) dan dapat mencapai kemaslahatan.

Selain itu dalam hal muamalat Islam menganjurkan untuk selalu membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam surat al Baqarah ayat 185. Rasulullah Muhammad SAW, juga mengajarkan kepada ummatnya agar tidak mempersulit dalam melaksanakan ajaran agama. Di dalam kaidah ushul fiqh terdapat kaidah yang mengatakan bahwa adanya akad terletak pada maksud dan tujuannya, bukan dari ucapan atau perbuatan. Seperti yang telah penyusun tulis dalam bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendiskripsikan tentang *banggel handphone* di Jogjatronik sebagaimana disebutkan dalam pembahasan terdahulu, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktek *banggel handphone* di Jogjatronik sama dengan praktek jual beli yang lain. Sebagian besar sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis Islam yang dibenarkan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek *banggel handphone* di Jogjatronik secara umum adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli, begitu juga etika bisnis yang dipraktekkan oleh para pedagang *handphone* di Jogjatronik.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para penjual, dalam mendapatkan barang yang dijual memperhatikan apakah barang yang dijual tersebut sudah benar-benar menjadi hak milik si penjual sehingga tidak ada keraguan dalam menjual barang tersebut.
2. Kepada para penjual muslim yang saat ini belum menerapkan secara sungguh-sungguh etika Islam dalam kegiatan bisnisnya, hendaknya sebelum terlambat cobalah untuk mempelajari etika Islam dalam bisnis, dan setelah itu cobalah terapkan dalam kegiatan bisnis anda, niscaya kita sungguh-sungguh dan ikhlas mencari ridha Allah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'ân dan Terjemah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995

B. Hadis

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Matan al Bukhari*, Semarang: Toha Putra, tt., I.

Abu Yahya Zakarya al-Anshari, *Fathul Wahab*, juz 1, Darul Fikri

Al - Kahlani, *Subul as-Salam*, IV: 5. Hadis Riwayat Ahmad dari Rifa'ah dari Rafi'i dari Rasulullah SAW

Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al Qusyari 'An-Naisaburi, *Shahih Muslim* juz I alih bahasa Adib Bisri Musthofa dkk, *Shahih Muslim* juz 1 jilid III, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993

C. Fiqh

Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1992

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al- Fiqh 'Ala Al-Muzahibul Al-Arba'ah*, Beirut: Ahya al-Tadrisu al-Arabi, ttp

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993

-----, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2004

-----, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990

Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keluasan dan keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986

Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Al Ghazali, *Al-wasit fi al-Madzhab*, ditahsin dan ditahqiq A. M. dan M.M Tamir Mesir: Dār As-Salam, 1417/ 1997
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, cet. II, Bandung: CV Diponegoro, 1983
- Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV dalam Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abdurrahman dan Abd. Haris, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- K. Surahwadi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- M Faruqan Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2000
- M Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- M Quraish Shihab, *Etika Bisnis Dalam Wacana Al Qur'an*, Jakarta: Dalam jurnal Ulumul Qur'an. No 3/ VII
- Muhammad Ibnu Ismail al- Kahlany As-shany, *Subulus Salam*, juz 3, Terjemahan Abu Bakar Muhammad. *Terjemah Subulus Salam* juz 3, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995
- Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Yasmin, cet. I, Surabaya: al-Ikhlās, 1995
- Muhammad Najtullah Abubakar, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Shidiq, Jakarta: Bumi Aksara: 1991
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami* Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Nasroen Haroen, *Uhl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Prof. KH. Ali Yafi, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, cet. IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet.I, alih bahasa, Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. al-Maarif, 1987), xii

As Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazair Fi al-Furu'*, Beirut;al-Fiqr, Luis, 1995

Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya:Al-Ikhlâs,1993, cet 1

Titin Maryati, *Studi Atas Pemikiran Quraish Shihab Tentang Etika Bisnis*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001

Wahbah Az-Zuhali, *Al- Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1409 H / 1989 M, cet 4

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

D. Kelompok lain

A Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997

A Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Al Islam 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Arif Budiman, *Bisnis dalam Dimensi Spiritual*, dalam majalah Ekonomi Forum Ekonomi, Politik, dan Pembangunan Alternatif. Edisi I tahun XVII, Jakarta, 1993

Choirul Fuad Yusuf, *Etika bisnis Islam Sebuah Perpektif Lingkungan Global*, Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an. No. 3/ VII, 1997

Diangsa Wagian, *Etika Bisnis Dalam Pemikiran Islam Kontemporer*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syariah UIN Yogyakarta. 2003.

Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

M Dawam Raharjo, *Etika Bisnis dan Realitanya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993

- Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Sbtantif dan Fungsional*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998
- Muslim Nurdin, dkk, *Moral dan Kognisi Islam*, cet. II, Bandung: ALFA BETA, 1995
- Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. II, Jakarta: Badan Wakaf Paramadina, 1992
- Raharjo, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, cet. I, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1991
- Redi Panaju. *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*. Jakarta: PT . Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke XXIX, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990
- Topik, *Menggugah Profesionalitas dan Etika Bisnis*. Dalam Manajemen Majalah bagi Manajer dan Eksekutif, Jakarta: Mei 1999

**DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'ĀN,
HADIŚ DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Hlm	NFN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	3	Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
2	5	10	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan , Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
3	7	15	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
BAB II			
1	23	5	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
2	34	9	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf .
3	36	13	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4	36	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5	36	15	Manakah pekerjaan yang paling baik? Jawab Beliau : (yaitu) seseorang yang bekerja dengan tangan atau kemampuannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.

6	37	16	Rasul SAW melarang (orang) jual beli dengan (permainan) melempar batu dan jual beli garar.
7	41	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
8	42	27	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya , harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
9	46	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
BAB III			
1	48	1	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
BAB IV			
1	66	1	Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah melarang jual beli arak, bangkai,babi dan berhala.
2	69	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
3	69	5	Sesungguhnya Nabi SAW ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Nabi Bersabda: Pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual bali yang baik-baik.
4	70	6	Kemudharatan itu harus dlenyapkan.

5	70	7	Yang halal itu jelas dan haram juga jelas. Diantara keduanya subhat. Siapa yang meninggalkan barang yang tidak jelas berupa dosa, maka terhadap yang sudah jelas dosa lebih pantas ditinggalkan. Dan siapa yang melakukan barang yang tidak jelas. Maksiat itu (laksana) penggembalaan Allah, orang yang berada di antara penggembalaan itu dikhawatirkan akan jatuh ke tempat itu.
6	73	10	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
7	73	11	Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
8	73	12	Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan.
9	73	13	Sesungguhnya agama Islam itu ringan dan barang siapa yang memperberat agama(berlebih-lebihan) nanti akan dikalahkan oleh agama.
11	74	16	Segala urusan tergantung pada tujuannya.
12	75	18	Yang dihargai dalam bidang akad (transaksi itu makna dan tujuannya) bukan ucapan dan perkataannya.
13	75	18	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih rajih.
14	80	29	Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu.

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga, pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 sampai dengan 1958, memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 1965. Pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY dan UIN Sunan Kalijaga, juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

Asy Syafi'i

Nama lengkapnya Al-Iman Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Mekkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri madzhab Hambali, karya-karya di bidang usul fiqh, fiqh, hadist dan lain-lain, meninggal pada hari kamis 29 Rajab 204 H/820 M.

Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda yaitu Abdul Manaf. Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi.

Imam Hambali

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali Dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah, dan di masa Dinasti Abbasiyah menjadi da'i yang kritis. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih berumur belia, tiga tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama karena itulah beliau kerap menghadiri majlis ilmu di kota kelahirannya.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amr bin Haris bin Gairan bin Kutai 'Amr bin Haris Asbahi. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 hijrah. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Iman Abu Hanifah. Sewaktu hidupnya, Iman Malik mengalami dua corak pemerintahan yaitu Ummaiyah dan Abbasiyah, di mana pertelingkahan sengit dua pemerintahan sering berlaku. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan

masyarakat. Iman Malik menghafaz al-Quran dan hadis Rasulullah. Ingatannya sangat kuat. Beliau mendengar hadis daripada guru. Kemudian terus disimpulkan tali bagi menyenangkan perhitungan bilangan hadis yang pelajarinya.



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Apa motivasi anda berdagang *Handphone* di Jogjatronik ?
2. Sejak kapan anda berdagang *Handphone* di Jogjatronik ?
3. Bagaimana cara / trik anda dalam melayani konsumen ?
4. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan *Handphone* ?

Hasil Wawancara

1. Karena Jogjatronik merupakan tempat yang representatif untuk berbisnis.
2. Sejak tiga tahun yang lalu.
3. Saya mengutamakan kejujuran dan kepuasan konsumen.
4. Mencari di luar kota dan konter-konter terdekat.

CURRICULUM VITAE

Nama : Misbahul Fata
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 08 Oktober 1981.
Alamat Asal : Randukuning, RT I/ RW VII, Gondosuli Muntilan
Magelang 56451
Alamat di Yogyakarta: Gg. Abimanyu No. 4 C Wirobrajan Yogyakarta
Nama Ayah : Sulaiman
Nama Ibu : Umi Latifah

Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Surodadi Gondowangi Sawangan Magelang
(1988-1994)
2. Mts. Muh II Muntilan Magelang (1994-1997)
3. MA Al Mukmin Ngruki Sukoharjo, Surakarta (1997-2001)
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2002-2009)